


# SINOPSIS

Dr. Ir. Markum, M.Sc. adalah staf pengajar di Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Unram. Dilahirkan di Banyuwangi 30 Oktober 1963, dan mulai mengajar sejak tahun 1990 di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Pendidikan S3 di selesaikan di Universitas Brawijaya dengan mengambil bidang studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Bagi beliau, mengajar adalah pekerjaan yang selalu dianggap nomor satu. Karena mencintai dunia mengajar itulah, maka telah diterbitkan beberapa buku teks dan buku ajar, dimaksudkan untuk membantu mahasiswa lebih mudah memahami materi-materi kuliah yang diajarkan. Tidak kurang dari 5 buku teks telah diterbitkan yang ditulis berkolaborasi dengan unsur lain antara lain Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan WWF. Saat ini sedang disiapkan beberapa buku ajar lain untuk mata kuliah yang diasuh. Targetnya, semua mata kuliah yang diasuh tersedia buku ajarnya. Soft file buku ajar dan buku teks dibagikan kepada para mahasiswa yang memprogramkan mata kuliahnya.



# BUKU AJAR

## SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KEHUTANAN MASYARAKAT



Dr. Ir. MARKUM, M.Sc.



Penerbit UPT. Mataran University Press  
Jl. Pemuda Nomor 33 Telp. (0370) 633007, Mataram 83125  
Email : [upt.mataramuniversitypress@gmail.com](mailto:upt.mataramuniversitypress@gmail.com)  
Website : <http://uptpress.unram.ac.id/>



ISBN 978-623-7608-32-5



Buku Ajar

.....

**SOSIOLOGI KEHUTANAN  
DAN KEHUTANAN  
MASYARAKAT**

.....



**Buku Ajar**

.....

# **SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KEHUTANAN MASYARAKAT**

.....

---

**Dr. Ir. MARKUM, M.Sc.**

---



*Mataram University Press*

***Judul:***

*Sosiologi Kehutanan Dan Kehutanan Masyarakat*

***Penulis:***

Dr.Ir. Markum, M.Sc.

***Layout:***

Fatia Hijriyanti

***Design Sampul:***

Tim Mataram University Press

***Design Isi:***

Fatia Hijriyanti

**Penerbit:**

Mataram University Press

Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB

Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789

e-mail: [upt.mataramuniversitypress@gmail.com](mailto:upt.mataramuniversitypress@gmail.com)

website: [www.uptpress.unram.ac.id](http://www.uptpress.unram.ac.id).

**Cetakan Pertama**, Desember 2019

**ISBN: 978-623-7608-32-5**

---

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

---

## **KATA PENGANTAR**

---

Kami bersyukur atas penyusunan buku ajar untuk mata kuliah Sosiologi Kehutanan dan Kehutanan Masyarakat ini. Dengan adanya buku ajar ini, diharapkan dapat mendorong meningkatkan kualitas belajar mengajar. Saat ini mahasiswa sebenarnya begitu mudah mendapatkan sumber informasi, karena internet sudah menyediakan berbagai informasi untuk segala aspek.

Setiap wilayah tentu memiliki karakteristik tersendiri, demikian juga Provinsi NTB dalam konteks sumber daya hutan, tentunya memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya. Buku Ajar, kami nilai tetaplah tinggi urgensinya, untuk menunjang proses belajar mengajar, karena materi Buku Ajar ini, telah disesuaikan dengan karakteristik daerah, dan juga telah mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa.

Semoga buku ajar ini ada manfaatnya, dan kami sangat mengharapkan ada masukan konstruktif untuk bahan revisi ke depan.

Penyusun







2.2	Pengertian masyarakat Hutan.....	25
2.3	Masyarakat dan ketersediaan akses publik.....	26
2.4	Sumber mata pencaharian.....	27
2.5	Ketergantungan terhadap sumber daya hutan.....	28
2.6	Ketokohan dan panutan sosial.....	29
2.7	Instrumen Kebijakan sosial dan kehutanan.....	30
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III</b>	<b>INTERAKSI MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN.....</b>	<b>39</b>
	<b>Tujuan Pembelajaran .....</b>	<b>39</b>
3.1	Pengantar.....	39
3.2	Sumber Penghasilan Masyarakat Sekitar Hutan.....	41
3.3	Interaksi masyarakat dan Hutan.....	43
3.4	Ragam Produk Hasil Hutan bagi Masyarakat .....	45
3.5	Sistem tata kelola hutan oleh masyarakat .....	47
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGELOLAAN HUTAN .....</b>	<b>51</b>
	<b>Tujuan.....</b>	<b>51</b>
4.1	Pengantar.....	51
4.2	Pengertian Pemberdayaan .....	52
4.3	Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	54
4.4	ProsesPemberdayaan .....	57
4.5	Pelaku Pemberdayaan.....	58
4.6	Model dan program pemberdayaan.....	59

---

	<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB V</b>	<b>DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT .....</b>	<b>65</b>
	<b>Tujuan Pembelajaran .....</b>	<b>65</b>
	5.1 Pengantar.....	65
	5.2 Sejarah kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat .....	67
	5.3 Ruang Kelola Hutan Oleh Masyarakat .....	74
	5.4 Konflik dalam Pengelolaan SDH .....	77
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>80</b>
<b>BAB VI.</b>	<b>DESA DAN DESA HUTAN .....</b>	<b>83</b>
	<b>Tujuan Pembelajaran .....</b>	<b>83</b>
	6.1 Pengantar.....	83
	6.2 Pengertian Desa .....	84
	6.3 Desa Hutan .....	86
	6.4 Ruang lingkup desa hutan .....	87
	6.5 Kelembagaan Adat dan Desa Hutan.....	88
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB VII.</b>	<b>KELEMBAGAAN DALAM MASYARAKAT HUTAN .....</b>	<b>93</b>
	<b>Tujuan Belajar .....</b>	<b>93</b>
	7.1 Pengantar.....	93
	7.2 Pengertian Kelembagaan .....	94
	7.3 Macam-macam Kelembagaan (Formal Dan Non Formal).....	97
	7.4 Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan .....	101
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>103</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PERHUTANAN SOSIAL .....</b>	<b>105</b>
	<b>Tujuan Belajar .....</b>	<b>105</b>

8.1 Pengantar.....	105
8.2 Pengertian.....	107
8.3 Produk Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) .....	108
8.4 Skema Dalam Perhutanan Sosial (PS).....	109
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>115</b>
<b>BAB IX PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL .....</b>	<b>119</b>
<b>Tujuan Belajar .....</b>	<b>119</b>
9.1 Pengantar.....	119
9.2 Peluang Pengembangan Perhutanan Sosial.....	121
9.3 Tantangan.....	122
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>126</b>

---

## **DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 1.1. Proses institusionalisasi.....	18
Gambar 4.1 Pelaku Pemberdayaan Masyarakat (Widayanti, 2012) .....	59



---

## **DAFTAR TABEL**

---

Bagan 1.	Tahapan Proses Pengusulan HKm .....	76
Tabel 8.1.	Kebijakan Perhutanan Sosial .....	108



---

# **BAB I**

## **PENGANTAR SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KEHUTANAN MASYARAKAT**

---

### **Tujuan Pembelajaran**

- a. Memahami tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi kehutanan
- b. Dapat membedakan pengertian sosiologi kehutanan dan kehutanan masyarakat
- c. Dapat mendeskripsikan tentang pelaku sosial, struktur sosial, sistem sosial dan perubahan sosial dalam lingkup sosiologi kehutanan

### **1.1 Pengantar**

Sosiologi berasal dari kata latin “*socius*” berarti teman atau sesama dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan (Sudarsono *et al*, 2026). Istilah sosiologi pertama kali ditemukan oleh ahli filsafat berkebangsaan Prancis yaitu Auguste Comte pada tahun 1838 (Goodman, 2013). Sosiologi merupakan ilmu fisika sosial yang dikembangkan (Pickering, 2000 dalam Goodman, 2013), sebagai alat pendekatan sosial atau alat untuk mempelajari masyarakat (Sudarsono *et al*, 2016).

Awal mula muncul kajian sosiologi karena masyarakat menghadapi berbagai masalah dan ancaman



dalam kehidupan (Salamah, 2011). Sosiologi diartikan sebagai suatu ilmu yang relatif masih baru, walaupun perkembangan tentang sosiologi telah cukup lama. Sosiologi merupakan ilmu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Menurut Sudarsono *et al* (2016) sosiologi merupakan ilmu yang muncul jauh setelah kehadiran ilmu alam dan ilmu sosial lainnya.

Ilmu sosiologi menurut Soekanto, (2000) merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan diantaranya: Sosiologi bersifat empiris, teroris, kumulatif, dan sosiologi bersifat Non-etnis.

Sosiologi pada hakikatnya semata-mata bukan ilmu murni (pure science) yang mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, namun sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan (applied science) yaitu menyajikan cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna untuk memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu di tanggulangi (Horton dan Hunt, 1987:41 dalam anonim, 2009).

Dalam ilmu sosiologi terdapat paradigma sosiologi yang membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan yang mesti dijawab, bagaimana mestinya menjawab, serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam menjawab persoalan tersebut (Hanum, 2011).

Pada Bab I buku ajar ini menyajikan tentang pemahaman mengenai sosiologi kehutanan dan kehutanan masyarakat, dalam hubungannya dengan tata kelola hutan. Oleh karena itu, pembahasan sosiologi akan tipikal membahas mengenai norma, fenomena, sistem nilai dan interaksi sosial pada masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan hubungan-hubungannya dengan pengelolaan sumber daya hutan.

## 1.2 Pengertian Sosiologi

Definisi-definisi tentang sosiologi menurut para ahli yang terangkum dalam buku ajar pengantar sosiologi oleh Sudarsono (2000) mengartikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial, struktur sosial, tindakan sosial, dan hubungan-hubungan atau gejala-gejala pada masyarakat yang terjadi berulang-ulang.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan masyarakat dilihat dari struktur sosial, interaksi sosial, serta perubahan sosial dalam masyarakat (Gulo *et al*,2014). Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat, prilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya (Menurut Kamus Bahasa Indonesia).

Sosiologi merupakan ilmu yang sama ilmiahnya seperti ilmu eksakta, dimanailmu sosiologi dibagi menjadi 2 yaitu: **Social Statics** dan **Social Dynamics**. Sosiologi Statis (**Statis Sosial**) berbicara mengenai struktur sosial, institusi sosial dan hubungannya satu dengan yang lain, sedangkan Dinamika Sosiologis (**Dinamika Sosial**) berbicara mengenai Perubahan Sosial (Simanjuntak, 2016).

Lars Udehn, 1981 dalam Ritzer dan Goodman, (2013) mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman interpretif atas tindakan sosial dan pada penjelasan kausal atas proses dan konsekuensi tindakan tersebut, karena sosiologi haruslah berupa sebuah ilmu, harus memusatkan perhatian pada kualitas, dan sosiologi harus menggunakan pemahaman interpretif.

Sedangkan menurut Harjono (2012), sosiologi mempelajari tentang tiga pokok permasalahan yaitu: individu, masyarakat, dan hubungan antar keduanya, dimana didalam aliran teori sosiologi dapat dikelompokkan dari ketiga pokok permasalahan tersebut.

Dari beberapa penjelasan definisi terkait dengan sosiologi diatas, dapat kita sederhanakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial, kelompok sosial, atau tentang sesuatu yang terjadi pada sistem sosial dan gejala-gejala sosial pada masyarakat karena sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat dan kehidupan sosial.

Menurut Syahrial Syarbani dan Rusdiyanto dalam Septiawan (2015) ruang lingkup sosiologi adalah

- Perilaku manusia dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki dan ditunjang bersama. Karena sosiologi mempelajari tentang perilaku manusia dengan kelompok yang dibangunnya seperti keluarga, komunitas, suku bangsa, pemerintahan dan berbagai kelompok sosial, agama, politik dan sebagainya. Ruang lingkup sosiologi sangat luas meliputi masyarakat, kelompok-kelompok sosial, komunitas, keluarga dan sebagainya.
- Ruang lingkup masyarakat, karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial yang obyeknya adalah masyarakat.
- Ruang lingkup struktur sosial, dimana menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi dalam Septiawan (2015) sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial.

### **1.3 Pengertian sosiologi kehutanan**

Istilah sosiologi kehutanan terbentuk karena terjadi perubahan yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain, Konsekuensinya adalah sosiologi juga mengalami perubahan-perubahan yang cenderung bertambah. Hal ini mengacu kepada timbulnya berbagai istilah baru dalam sosiologi yaitu, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi pertanian, dan istilah tersebut sepadan dengan sosiologi kehutanan (Rahardji, 1999 dalam Rizal 2012).

Sosiologi dan kehutanan mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu adanya hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar tempat terjadinya interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi masyarakat dengan hutan yang melahirkan berbagai bentuk relasi baik positif maupun negatif.

Sosiologi Kehutanan adalah ilmu sosial yang mengambil obyeknya secara geografis ada di sekitar kawasan hutan, dan mempelajari beragam interaksi antara komunitas dengan komunitas lainnya, dan komunitas dengan sumber daya alam dimana mereka menggantungkan kehidupannya.

Ruang lingkup sosiologi kehutanan mempunyai karakteristiknya sendiri dibandingkan dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan.

Sebagaimana dengan sosiologi secara umum, maka sosiologi kehutanan juga mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Persoalan sosial di sektor kehutanan cenderung lebih kompleks, karena ada proses interaksi antara domain negara dengan domain masyarakat dalam pengelolaan sebuah kawasan. Di lihat dari status lahan, hutan selalu dikuasai oleh negara, namun dalam pengelolaan diserahkan kepada masyarakat. Ada semacam pengintegrasian antara kewenangan negara di satu sisi dengan kebutuhan dan tindakan-tindakan privat oleh masyarakat.

Kedua sisi tersebut, kemudian diakomodir dalam sebuah skema kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang disebut dengan kehutanan masyarakat, atau hutan kemasyarakatan ataupun perhutanan sosial.

## **1.4 Pengertian Kehutanan Masyarakat**

Kehutanan masyarakat adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan. Dengan demikian kehutanan masyarakat adalah sebuah skema atau program pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dipayungi oleh kebijakan pemerintah. Payung kebijakan dimaksud adalah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah (Perda).

Kehutanan Masyarakat juga sering disebut dengan istilah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), yang prinsipnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk andil dalam pengelolaan hutan. PHBM ini mencuat pada awal reformasi kehutanan (1998), karena ada tuntutan kuat agar sistem pengelolaan hutan yang selama masa orde baru bersifat sentralistis, dimana masyarakat hanyalah sebagai pekerja pada proyek-proyek kehutanan, diubah menjadi lebih desentralistis, dengan mengedepankan peran dan kebutuhan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan.

Pembahasan lebih mendalam tentang PHBM dan Perhutanan Sosial akan dibahas pada bab tersendiri.

## **1.5 Pelaku Sosial, Struktur sosial dan Strata Sosial**

### **1.5.1 Pelaku sosial**

Pelaku sosial adalah seseorang yang menjalankan aktifitas-aktifitas sosial. Pada konsep habitus/tindakan menurut Bourdieu, (1984) dalam Pamungkas, (2017) habitus/tindakan memiliki dua dimensi yaitu struktur subjektif dan struktur objektif yang diinteralisasikan. Kedua dimensi tersebut untuk menentukan persepsi, perilaku, dan praktik-praktik seorang pelaku sosial.

Para pelaku sosial begitu beragam atau bervariasi, yakni mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, sekolah, hingga komunitas lainnya. Pelaku sosial secara

pribadi dan keluarga, disebut dengan sosial primer. Sementara itu, sosial di luar keluarga dan pribadi atau di dalam konteks lingkungan sekitar, dinamakan dengan sosialisasi sekunder (Faruq, 2016).

### **1.5.2 Struktur Sosial**

Struktur sosial berasal dari kata *structum* yang berarti menyusun atau membangun (Waluya, 2009). Secara harfiah, struktur diartikan sebagai susunan atau bentuk. Menurut ilmu sosiologi struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat (Atmaja *et al*, 2011). Struktur sosial menurut (Hani'ah, 2016) adalah jalinan unsur-unsur pokok sosial seperti kaidah-kaidah dan norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial.

Definisi Struktur sosial menurut Radcliffe-Browndan Evans-Pritchard dalam Waluya, (2009) adalah suatu rangkaian komplek dari relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat atau relas-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Sedangkan pengertian struktur sosial menurut Selo Soemardjan dan Soelaman Soemardi dalam Anonim (2009) adalah keseluruhan dari jalinan antara struktur-struktur sosial pokok yaitu kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial.

Struktur sosial merupakan hubungan antar unsur-unsur sosial, dimana unsur-unsur sosial yang dimaksud antara lain lembaga sosial, organisasi sosial, lapisan sosial, serta nilai dan norma sosial. Hubungan tersebut memiliki pengaruh untuk menentukan pilihan serta membuat keputusan yang akan berdampak dalam hubungan sosial disuatu lingkungan masyarakat. Dalam pengertian yang lain, struktur sosial merupakan kerangka sosial yang dapat menggambarkan berbagai unsur dalam masyarakat.

Struktur sosial merupakan perwujudan pergaulan hidup manusia yang mencakup berbagai kelompok, terdiri dari banyak orang dan turut meliputi setiap

individu dalam lingkungan masyarakat tersebut. Atau dengan kata lain, struktur sosial adalah kerangka sosial yang terbentuk dari hubungan antar unsur masyarakat yang dapat menentukan pilihan dan membuat keputusan untuk kepentingan bersama dalam suatu lingkungan sosial.

Dari beberapa definisi di atas struktur sosial merupakan relasi-relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku/kehidupan manusia, fenomena kehidupan dalam struktur sosial di klasifikasikan sebagai berikut: struktur kaku dan luwes, struktur formal dan informal, struktur homogen dan heterogen, struktur mekanik dan statistik, dan struktur atas dan bawah (Waluyo, 2009). Berikut adalah beberapa gambar struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari :

Ciri-ciri Struktur sosial di bagi menjadi dua (Atmaja *et al*, 2011) yaitu: pertama muncul pada kelompok masyarakat, yaitu struktur yang muncul pada individu-individu yang memiliki peran karena pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam peran dan status masyarakat, dan kedua erat dengan kebudayaan, yaitu suatu kelompok yang lama kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan.

### **1.5.3 Strata Sosial**

#### **a. Pengertian**

Strata sosial atau stratifikasi sosial berasal dari kata *Social Stratification* yang berarti Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat; kata *Stratification* berasal dari *stratum* ( jamaknya : strata ) yang berarti lapisan, maka stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat atau penduduk sekitar dalam berbagai kelas-kelas secara bertingkat (Moeis, 2008). Menurut Maunah (2015) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah sistem pembeda individu atau kelompok masyarakat, yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda.

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam ilmu sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang

dimilikinya (Wardana, 2013). Stratifikasi sosial dapat juga diartikan sebagai perbedaan anggota masyarakat, berdasarkan status yang diperoleh dan status yang diraih (anonim, 2009).

Sedangkan menurut Max Weber dan Robert M.Z Lawang dalam Junaidi *et al* (2015) sama-sama mengartikan bahwa stratifikasi sosial adalah sebagai penggolongan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan privilese dan prestise.

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan perbedaan dan pengelompokan kelompok sosial secara bertingkat, misalnya dalam kelompok tersebut ada strata tinggi, sedang dan strata rendah. Dimana penilaian tersebut didasarkan dengan adanya simbol-simbol (kekayaan, pendidikan, jabatan dan agama) dan nilai yang dianggap berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun suatu kelompok sosial (Singgih, 2007).

Kriteria stratifikasi sosial terdapat berbagai macam lapisan yang menjadi dasar dalam menentukan kriteria. Kriteria yang dipakai dalam menggolongkan masyarakat ke dalam lapisan (Waluya, 2009) yaitu: ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan

Stratifikasi sosial pada hakikatnya berbeda dengan konsep ketidaksamaan sosial (social inequality) (Sanderson, 1993:145-146 dalam Anonim 2009). Inti dari stratifikasi adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Secara rinci ada tiga aspek karakteristik stratifikasi sosial yaitu: perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, perbedaan dalam gaya hidup (life style), perbedaan dalam hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya.

## **b. Proses Terbentuknya Stratifikasi Sosial**



Proses terbentuknya stratifikasi sosial masyarakat terjadi dengan dua cara yaitu stratifikasi sosial terbentuk dengan sendirinya yang bersamaan dengan proses perkembangan sosial masyarakat, dan kedua terbentuk secara sengaja yang di tentukan oleh masyarakat sendiri (Sudarsono *et al*, 2016).

**Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya**, proses tersebut merupakan proses yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah ukuran yang digunakan pada stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya: kemampuan seseorang atau yang memiliki ilmu pengetahuan, tingkat umur (aspek senioritas), sifat keaslian, harta, keturunan, adanya pertentangan dalam masyarakat.

**Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sengaja**, proses tersebut pada umumnya sengaja disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sering terjadi berupa alasan yang berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang dalam satu organisasi formal. Berikut adalah urutan cara menentukan proses terbentuknya stratifikasi sosial dengan sengaja untuk menetapkan kedudukan seseorang dalam strata tertentu, yaitu:

- Upacara peresmian (pengangkatan)
- Pemberian lambang atau tanda-tanda kehormatan
- Pemberian nama-nama jabatan atau pangkat
- Sistem upah/gaji berdasarkan golongan
- Wewenang dan kekuasaan yang disertai dengan pembatas dalam pelaksanaan.

### **c. Fungsi Stratifikasi Sosial**

Fungsi stratifikasi sosial bagi masyarakat untuk menyusun alat bagi masyarakat dalam mencapai beberapa tugas utama dalam suatu masyarakat. Menurut Sudarsono *et al*, (2016) fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah : memudahkan manusia dalam berhubungan, sebagai alat pemersatu dengan mengkoordinasikan, Alat masyarakat untuk

menjalankan tugas pokok dan sebagai penyusun dan pengaturserta mengawasi hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat.

## **1.6 Proses Sosial dan Interaksi Sosial**

Proses social adalah caracara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompokkelompok saling bertemu dan menentukan system serta bentuk hubungan tersebut atau disebut juga sebagai pengaruh timbalbalik antara berbagai segi kehidupan.

Bentuk umum proses social adalah interaksi social. Interaksi social merupakan hubungan-hubungan social yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang dengan kelompok manusia. Dalam hal yang sederhana, interaksi social terjadi apabila dua orang bertemu, mereka menyadari pihak lain menyebabkan perubahan dan menimbulkan kesan dalam pikiran seseorang yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada faktor-faktor antara lain: Imitasi (peniruan), sugesti (pandangan atau dari seseorang yang dapat diterima orang lain), identifikasi (kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain) dan simpati (proses dimana seseorang tertarik pada pihak lain yang menimbulkan keinginan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain).

Bentuk interaksi social terjadi karena proses-proses yang Asosiatif (kerjasama, akomodasi, asimilasi) dan proses-proses yang disosiatif (persaingan, kontraversi dan pertentangan).

**a. Kerjasama (cooperation).** Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan

adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Bentuk kerjasama meliputi: Kerukunan (gotong royong dan tolong menolong), Bargaining (pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antar organisasi), Kooptasi (proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam organisasi), Koalisi (kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama), Joint venture (kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu).

**b. Akomodasi (accommodation)** yaitu suatu keadaan dimana ada keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma social atau nilai-nilai social yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, akomodasi dapat diartikan pula sebagai suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan atau untuk mencapai kestabilan.

Bentuk-bentuk akomodasi yaitu: Coercion (akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan paksaan), Compromise (akomodasi dimana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian perselisihan yang ada), Arbitration (pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak atau badan yang lebih tinggi dari mereka), Mediation (Menggunakan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian secara damai, tanpa ikut memberikan keputusan, hanya memberinasehat untuk penyelesaian), Conciliation (usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama), Toleration (disebut juga tolerant -participation yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya), Stalemate (akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya), Adjudication (penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan).

**c. Assimilation.**Asimilasi merupakan proses social dalam taraf lanjut, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Faktor yang mendukung asimilasi: toleransi, kesempatan bidang ekonomi yang seimbang, menghargai kebudayaan lain, terbuka, ada persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Faktor yang menghalangi asimilasi: kehidupan yang terisolasi, tidak mempunyai pengetahuan budaya yang lain, perasaan takut pada budaya lain, ada perbedaan ciri fisik, in-group feeling yang kuat, perbedaan kepentingan, dan lain-lain.

**d. Persaingan(competition).** Persaingan merupakan suatu proses social, di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Bentuk-bentuk persaingan antara lain: persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan yang tertentu dalam masyarakat, persaingan karena perbedaan ras. Fungsi-fungsi persaingan adalah: untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif, sebagai jalan dimana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan sebaik-baiknya, sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan seleksi social, sebagai alat untuk menyaring golongan-golongan karya untuk mengadakan pembagian kerja. Hasil suatu persaingan adalah: perubahan kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, disorganisasi.

**e. Kontravensi (contravention).**Kontravensi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses social yang berada antara persaingan dan pertentangan. Hal ini

ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. Bentuk kontravensi: perbuatan penolakan, perlawanan dan lain-lain, menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, melakukan penghasutan, berkhianat, mengejutkan lawan dan lain-lain.

Tipe kontravensi antara lain: kontravensi generasi-generasi dalam masyarakat akibat perubahan yang cepat, kontravensi seksual, kontravensi parlementer, kontravensi antar masyarakat setempat, antagonisme keagamaan, kontravensi intelektual, oposisi moral.

**f. Pertentangan/pertikaian (Conflict).** Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses social dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Sebab pertentangan: perbedaan individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan social. Masyarakat biasanya mempunyai alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih-benih permusuhan (*safety-valve institutions*), dengan menyediakan obyek-obyek tertentu yang dapat mengalihkan pihak-pihak yang bertikai kearah lain. Bentuk-bentuk pertikaian: pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas-kelas social umumnya karena perbedaan kepentingan, pertentangan politik, pertentangan yang bersifat internasional. Akibat dari bentuk-bentuk pertentangan: tambahnya solidaritas "in-group", goyah atau retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian, akomodasi atau dominasi atau takluknya salah satu pihak tertentu.

## **1.7 Perubahan Sosial**

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa

pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjangar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan dalam masyarakat telah ada sejak zaman dahulu. Namun, sekarang perubahan-perubahan berjalan dengan sangat cepat sehingga dapat membingungkan manusia yang menghadapinya

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilakuannya diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan).

William F.Ogburn mengemukakan bahwa “ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial”.Kingsley Davis mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”.MacIver mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships)atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium)hubungan sosial”.JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.Samuel Koenigmengatakan bahwa “perubahan sosial

menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia”.

Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
- b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
- d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- e. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia
- f. Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

## **1.8 Kelembagaan Masyarakat**

Istilah kelembagaan diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga kemasyarakatan (soekanto, 2002 dalam komarani, 2014). Proses pembentukan suatu kelembagaan masyarakat disebut dengan proses *institutionalization* yaitu proses suatu norma yang menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari (Komarani, 2014). Sedangkan pengertian kelembagaan menurut Komarani, (2014) adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mengatur, aturan, cara, proses dan


peran masing-masing komponen pendukung untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelembagan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan lembaga masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah, Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Dimana proses kelembagan tersebut dibentuk atas prakarsa masyarakat atau alas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah melalui musyawarah dan mufakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 ayat 1).

Lembaga kemasyarakatan disebut juga sebagai institusia sosial. Menurut Koentjaraningrat dalam Aulianida (2014) lembaga kemasyarakatan (pranata sosial) adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan guna untuk memenuhi suatu keperluan dalam kehidupan masyarakat. Arti lain lembaga kemasyarakatan adalah suatu himpunan norma-norma dari segala tingkatan pada suatu kebutuhan untuk kehidupan masyarakat (Novirman, 2013).

Proses pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan yang disebut dengan proses *institutionalization* (Soekanto, 2002 dalam Komarani, 2014). Berikut adalah gambar terkait dengan proses institusionalisasi yang tersaji pada gambar di bawah ini.





Gambar 1.1. Proses institusionalisasi

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa proses institusionalisasi mencakup proses habitualisasi dan proses tipifikasi, dimana habitualisasi adalah proses menjadikan suatu perilaku menjadi kebiasaan sedangkan tipifikasi merupakan proses penerimaan atau pembenaraan suatu kebiasaan oleh orang lain (Aulianida *et al*, 2014).

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tiga fungsi dasar yaitu:

- Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat
- Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

## 1.9 Sistem Nilai dan Aturan social

Istilah sistem dari “sistem” yang merupakan bagian atau unsur yang berhubungan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan istilah nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman, serta prinsip-prinsip umum dalam

bertindak dan bertingkah laku oleh orang atau kelompok.

Nilai berhubungan erat dengan masyarakat dalam menilai sesuatu. Definisi nilai adalah sebagai konsepsi, eksplisit atau implisit yang menjadi ciri khas seorang atau kelompok, mengenai hal-hal yang diinginkan yang mempengaruhi pemilihan dari berbagai cara, alat, atau tujuan perbuatan yang tersedia. Berdasarkan sifatnya nilai di bagi menjadi empat yaitu:

- Nilai etika
- Nilai estetika
- Nilai agama dan
- Nilai sosial

Sistem nilai merupakan sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat untuk bisa berinteraksi menurut pola-pola, sistem tata kelakuan, dan hubungan aktivitas untuk memenuhi kompleks hubungan khusus dalam kehidupan masyarakat (Anonim, 2009). Sedangkan dalam sistem ilmu sosiologi sistem nilai merupakan nilai inti (score value) dari masyarakat. Nilai inti yang dimaksud adalah nilai yang diikuti oleh setiap individu atau kelompok.

Aturan sosial di masyarakat perlu ditegakkan hubungannya dengan nilai, norma, dan pranata sosial. Cara penerapan aturan sosial dan pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Pada prinsipnya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (persuasif) ataupun dengan paksaan (coersive). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, tergantung pada siapa pengendalian sosial tersebut hendak diperlakukan dan dalam keadilan yang bagaimana akan dilaksanakan.

- Di dalam masyarakat yang tenteram, cara-cara persuasif atau tanpa kekerasan akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga.

Namun demikian meskipun bagaimana tenteramnya suatu masyarakat pasti masih dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka yang melakukan penyimpangan diperlukan suatu paksaan, agar tidak terjadi goncangan-goncangan yang mengganggu ketenteraman yang telah ada.

- Dengan paksaan atau coersive sering diperlukan di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Dalam keadaan seperti itu pengendalian sosial membentuk kaidah-kaidah baru untuk menggantikan kaidah- kaidah lama yang telah goyah. Cara-cara menggunakan kekerasan ada batas-batasnya, tidak selalu dapat diterapkan. Biasanya kekerasan menimbulkan reaksi negatif. Reaksi negatif tersebut selalu mencari kesempatan dan menunggu saat di mana agent of social control berada dalam keadaan lemah.
- Teknik compulsion dan pervasion. Dalam compulsion diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung, sedangkan pada pervasion norma atau nilai yang ada diulang-ulang penyampaiannya, dengan harapan bahwa hal tersebut masuk aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian maka orang tadi akan mengubah sikapnya sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya tersebut (Adityah, 2016).

### **Daftar Pustaka**

- Adityah E. 2016. Penerapan Pengetahuan Sosiologi Dan Aturan-Aturan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Catatan. <https://edwinadityah.wordpress.com/2016/12/19/penerapan-pengetahuan-sosiologi-dan-aturan-aturan-sosial-dalam-kehidupan-bermasyarakat/>.

- Anonim. 2009. Pengantar Sosiologi Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanudin. Makasar
- Aulianida D., Palupi E. N., Maharani I., & Anandita K. 2014. Kelembagaan Di Desa. Makalah. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas sebelas Maret. Surakarta
- Hani'ah J. 2016. Struktur Diferensi Dan Stratifikasi Sosial.
- Hanum F. 2011. Konsep, Materi Dan Pembelajaran Sosiologi. Seminar. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Harjono B. 2016. Bahan Ajar Sosiologi Suatu Pengantar. STT-INTI Bandung. Bandung
- Harjono B. \_\_\_\_\_. Sosiologi. STT-INTI Bandung. Bandung
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Jakarta
- Komarani U. 2014. Kelembagaan Dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Otonomi Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. Bidang Peminatan Konservasi Sumber Daya Hutan. Fakultas Kehutanan. Universitas Nusa Bangsa
- Maunah S. 2015. Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosial Pendidikan. Jurnal Bahan Ajar Vol.03 No. 01 Juni 2015. IAIN Tulungagung.
- Moeis S. 2008. Stuktur Sosial. Bahan Ajar. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Novirma, Jepriadi, Isasri v. R., & Pratiwi W. 2013. Lembaga Kemasyarakatan. Makalah. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.

- Pamungkas C. 2017. Mereka yang Terusir Studi tentang Ketahanan Sosial Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Indonesia
- Ritzer G., Goodman D. J. 2013. Teori Sosiologi. Kreasi Wacana.
- Salamah U. 2011. Pengantar Sosiologi. Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik. Unuversitas Pasundan. Bandung
- Septiawan R., Cantona E., &Boimau J. 2015. Ilmu Sosiologi. Makalah. Program Sudi Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Simanjuntak D.H.P. 2016. Pengantar Sosiologi. Bahan Ajar. Fakultas Ilmu Sosioal. Universitas Negeri Medan. Medan
- Singgih D.S. 2007. Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi. Jurnal Volume 20 No.1-2007-01-01. Jurusan Ilmu Sosiologi. Universitas Airlangga
- Sudarsono A.&Wijayanti A.T. 2016. Pengantar Sosiologi. Fakultas Imu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Tumengkol S. M. 2013. Sosiologi, Kegunaan Dan Masa Depan. Karya Ilmiah. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wardana M. H. 2013. Wawasan Ilmu Sosial. Makalah. Program Studi S1 Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Malang

---

## **BAB II**

# **KARAKTERISTIK MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN HUTAN**

---

### **Tujuan Pembelajaran**

1. Memahami ciri-ciri masyarakat di sekitar kawasan hutan
2. Memahami sumber-sumber mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan hutan
3. Ketersediaan dan keterbatasan akses masyarakat di sekitar kawasan hutan

### **2.1 Pengantar**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UUD 41 Tahun 1999).

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Permenhut No: P.50/Menhut-II/2009). Kehutanan merupakan salah satu sektor terpenting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat lebih dari

67% luas daratan Indonesia berupa hutan (Nurrochmat, 2005).

Masyarakat merupakan suatu komunitas atau sekelompok orang manusia yang yang cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton, 1936 dalam Setiyawan, 2012). Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di hutan baik didalam maupun disekitar kawasan hutan yang memanfaatkan hasil hutan secara langsung maupun tidak langsung

Masyarakat setempat atau masyarakat sekitar hutan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal didalam atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas yang didasarkan pada kesamaan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, kesejahteraan, keterikatan tempat tinggal, serta peraturan tat tertib kehidupan bersama (Kepmenhut No:31/Kpts-II/2001).

Keberadaan hutan bagi masyarakat sekitar kawasan atau masyarakat lokal disuatu daerah sangat penting untuk tetap terjaga fungsinya (Triyanto, 2009). Keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan komponen yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya (Garjita, *et.al* 2014).

Adanya masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan, serta memanfaatkan sumber daya hutan yang relitanya tidak bisa diabaikan. Kondisi ini tentu akan berdampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang baik tidak hanya memperhatikan aspek teknis pengelolaan hutan, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial (Nurrochmat, 2005 dalam Istichomah, 2011).

Karena keberadaan hutan terhadap masyarakat memberikan manfaat yang tak ternilai. Baik itu secara manfaat langsung maupun tidak langsung. Masyarakat

yang tinggal di sekitar kawasan hutan bukan semata-mata hanya sebagai tempat tinggal saja. Masyarakat juga memanfaatkan keberadaan hutan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

## **2.2 Pengertian masyarakat Hutan**

Masyarakat di sekitar hutan pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain (Garjita, *et al* 2014). Masyarakat disekitar kawasan hutan adalah termasuk komunitas yang sebagian besar hidupnya dalam kondisi miskin. Tidak hanya miskin kondisi geografis yang jauh dari pusat kota, membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam dalam mendapatkan akses publik (Markum *et al*, 2015).

Masyarakat hutan (masyarakat setempat) adalah masyarakat yang bertempat tinggal didalam atau diluar kawasan hutan, berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang telah membentuk suatu suku, adat, desa, dan dusun yang masih ada interaksi antara kehidupan social, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan lingkungan hutan.

Arif 2001, dalam Istichomah, 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat hutan adalah penduduk yang tinggal disekitar kawasan hutan yang mata pencaharian masyarakat hutan dan lingkungan hidupnya sebagian besar tergantung pada eksistensi hutan dan kegiatan perhutanan.

Menurut Rahmina *et al*, (2011) masyarakat hutan adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutanyang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharianyang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Sedangkan dalam Permenhut No 1/Menhut-II/2004, masyarakat setempat (masyarakat hutan) adalah masyarakat yang tinggal di



dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.

### **2.3 Masyarakat dan ketersediaan akses publik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 Tahun 2016. Bahwa pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat baik di dalam dan sekitar kawasan hutan atau masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara lestari melalui lima skema yaitu: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Ketersediaan akses yang diperoleh masyarakat, tahap yang sangat penting adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang ada secara optimal.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan, telah membuka akses kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan (Rahmia 2011). Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, bukan berarti tidak memiliki tantangan, akses ifrastruktur menjadi satu kendala terlaksananya program-program masyarakat.

Permasalahan masyarakat (khususnya masyarakat di sekitar hutan) bermulapada keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan. Akses terhadap lahan diperlukan agarpetani dapat melakukan kegiatan bercocok tanam (berproduksi) pada lahan yang tersedia. Pembukaan akses lahan hutan, terutama pemanfaatan lahan hutan untuk menghasilkan komoditas pangan, merupakan peran kehutanan sebagai penyangga pangan masyarakatsekitar hutan.

Hal lain yang juga perlu dilakukan dan perlu ditangani oleh pemerintah dan stakeholderterkait adalah

segera melakukan diversifikasi pangan yang berbasis produksi lokal. Untuk mencapai diversifikasi pangan tersebut, diperlukan gerakan yang dilakukan bersama-sama guna mendorong peningkatan kesadaran dan motivasi seluruh lapisan masyarakat untuk mengonsumsi selain beras sebagai sumber pangan utama. Diharapkan pula agar tindakan ini lebih mengutamakan mengonsumsi hasil produksi pangan lokal. Peran kehutanan dalam menyediakan pangan dapat ditingkatkan melalui upaya peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pemanfaatan kawasan hutan.

Pembukaan akses masyarakat pada hutan untuk melakukan kegiatan produksi tanaman pangan dapat menjadikan hutan sebagai penyangga pangan bagi masyarakat desa sekitar hutan. Keterbukaan akses masyarakat terhadap hutan memungkinkan masyarakat berproduksi untuk menghasilkan sumber pangannya sendiri guna memenuhi kebutuhan harian rumah tangga tanpa merusak hutan. Peran hutan sebagai penyangga juga tercermin dari penyampaian Dirjen Planologi Kehutanan bahwa kehutanan sangat mendukung pembangunan nasional, melalui dukungannya akan pelepasan kawasan hutan yang akan digunakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan (dalam rangka ketahanan pangan nasional), pertanian, perkebunan, serta pembangunan dan perkembangan daerah.

#### **2.4 Sumber mata pencaharian**

Mata pencaharian adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup (Citta, 2006). Disebutkan juga mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan masyarakat utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari.

Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber

daya yang ada, dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian yang semua kegiatannya diluar mata pencaharian pokok.

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Indonesia sering mendapat julukan Negara Agraria, maka salah satu sektor mata pencaharian terbesar dibidang pertanian. Pertanian dalam arti luas meliputi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dimana hutan merupakan sumber daya alam yang dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan merupakan sumber mata pencaharian yang sangat besar karena menghasilkan hasil kayu, hasil bukan kayu, jasa lingkungan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat (Gunawan, 2005).

## **2.5 Ketergantungan terhadap sumber daya hutan**

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan yang ada mengakibatkan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan hutan berkurang.

Keberadaan masyarakat sekitar hutantidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumberdaya hutan yang ada, itu dikarenakankeberadaan masyarakat sekitar hutan jugamerupakan bagian dari ekosistem. Hal tersebut terbuktidari keberadaan hutan yang menjadi sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatyang bernaung di sekitarnya, melalui hasil-hasilhutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Fahmi *et al*, 2014).

Jumlah masyarakat Indonesiayang tinggal di dalam atau di pinggirhutanyangmenggantungkanhidupnya dari hasil hutan sangatbesar. Namun akibat aktifitas

masyarakat dalam kawasan hutan cenderung tidak terkendali menyebabkan munculnya bencana dan kerusakan. Selain itu kebijakan pengelolaan hutan masa lalu yang tidak berjalan secara optimal telah menyisakan banyak permasalahan ekonomi, sosial maupun lingkungan (Rangkuti. N, Ferdi, 2005 dalam Yusran dan Abdullah, 2006).

Ketergantungan terhadap sumber daya hutan seharusnya menjadikan persepsi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang baik dengan memperhatikan azas kelestarian. Namun, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor dalam praktek pembalakan yang tidak memperhatikan azas kelestarian hutan yang mengakibatkan rusaknya hutan dan sumber daya alam lainnya (Ngakan *et al*, 2006).

Disatu sisi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan akan menjadikan masyarakat insentif dalam memelihara, yang didasarkan pada berbagai kearifan lokal yang diyakini secara turun temurun oleh masyarakat. Disisi lain ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan akan mengakibatkan perambahan hutan akibat desakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat (Sukardi, *et al*, 2008 dalam Neil, *et al*. 2016).

## **2.6 Ketokohan dan panutan sosial**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/panutan. Tokoh adalah seseorang yang mampu berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitar. Ketokohan seseorang ditentukan dari seberapa jauh seorang tersebut berperan, berfungsi, dan berjasa. Hal sangat penting adalah bagaimana seseorang tersebut diakui dan oleh siapa yang bisa mengakuinya. ketokohan tidak bisa menembus skala karena bersifat sangat relative.

Banyak alasan mengapa seseorang dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat, diantaranya adalah

karena pendidikan, pekerjaan, kekayaan, keahlian, keturunan, dan lain-lain. Namun demikian berbagai faktor yang menjadi latar belakang seseorang menjadi tokoh tidak akan baik kalau dalam dirinya tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu kemampuan mempengaruhi orang lain merupakan perpaduan yang baik jika digabungkan dengan faktor-faktor tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki atribut tersebut ditambah jiwa kepemimpinan dan keteladanan, maka orang tersebut akan semakin ditokohkan (Suhendi 2013).

Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah (UU no.8 tahun 1987 pasal 1 ayat 6).

Undang-undang No.2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 mendefinisikan tokoh masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti.

Sedangkan menurut Suhendi (2013), tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Seorang yang ditokohkan biasanya memiliki sifat keteladanan. Artinya dapat dijadikan contoh dan diteladani sifat-sifat baiknya.

## **2.7 Instrumen Kebijakan sosial dan kehutanan**

Berbagai instrumen yang tersedia untuk para pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah yang ada. Instrumen kebijakan didasarkan pada perbedaan antara publik atau negara dan swasta. Instrumen Kebijakan sosial adalah salah satu dari bentuk kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu publik yaitu mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan banyak (Suharto, 2006).

Istilah 'kebijakan' yang dimaksud disepadankan dengan kata bahasa Inggris 'policy' yang dibedakan dari kata 'wisdom' yang berarti 'kebijaksanaan' atau 'kearifan'. Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang

memiliki banyak makna, yakni kata 'kebijakan' dan kata 'sosial' (social).

Kebijakan adalah Suatu perangkat pedoman yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan. kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley and Livermore, 2009 : x dalam Fedryansyah 2013).

### **Kebijakan sosial**

Kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline), rencana (plan), peta (map) atau strategi, yang di rancang untuk menterjemahkan visi politik pemerintah atau lembaga pemerintah kedalam program dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang kesejahteraan sosial (social welfare).

Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Bessant *et al* 2006, dalam Suharto 2006, menjelaskan kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Kebijakan sosial adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat secara keseluruhan yang didalamnya menyangkut berbagai aspek baik aspek sosial, politik, maupun aspek ekonomi.

Sedangkan Menurut Midgley (2009:5) dalam Ferdryansyah (2013) kebijakan sosial dibagi kedalam dua bagian. Pertama, kebijakan sosial yang dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan sosial dipahami sebagai kegiatan akademik yang

mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.

### **Kebijakan Kehutanan**

Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Maka dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah mulai menata pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat penuh (Saputra et all, 2014).

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Kebijakan kehutana sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hutan adalah salah satu sistem penyangga dalam pengelolaan hutan yang harus dilakukan menurut cara yang menjamin akan keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta kesinambungan baik antara masyarakat dengan ekosistemnya. Kebijakan kehutanan merupakan alat dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia.

Sedangkan menurut Ellefson, (1992) dalam (Fraser, 2002) kebijakan kehutanan adalah suatu rumusan tindakan yang disepakati dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu yang memberi pengaruh atau akibat penting bagi sejumlah besar masyarakat dan sumber daya hutan.

Cakupan kebijakan kehutanan antara lain: arahan, kesepakatan, konsekuensi, analisis permasalahan, kasus-kasus yang banyak, dan apa yang boleh/tidak dilakukan.

Kebijakan kehutanan haruslah mempunyai dua point penting yaitu:

1. Target yang ingin dicapai.
2. Proses /cara mencapainya

➤ **Target kebijakan kehutanan yang dimaksud adalah:**

- Hutan yang sehat dan lestari
- Multiple Use
- Pengetahuan yang memadai tentang nilai hutan
- Keseimbangan manfaat tangible dan intangible yang diterima masyarakat
- Pemenuhan tanggung jawab internasional

➤ **Proses kebijakan kehutanan yang dimaksud adalah:**

- Penerapan sains/IPTEK
- Konsultasi dan harmonisasi
- Pelatihan, pendidikan, penyuluhan dan pekerjaan



## **Daftar Pustaka**

- Citta E. Mata Pencaharian. No.XXVI/Mei/2006. Buletin Kamadhis UGM
- Fahmi, Purwoko A., Sumardi D. 2014. Interaksi Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Lauser. Karya Ilmiah. Program Studi Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Fedryansyah M. 2013. Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Social Work Jurnal*. Volume 6 Nomor: 1, hlm.1-153. Program Duktoral Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran. Bandung
- I Putu Garjita, Susilowati I., Dan Soeprobowati T. R. 2014. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur Di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. *Jurnal EKOSAINS*. Volume VI Nomor 1 Maret 2014.
- Gunawan H. 2005. Desentralisasi Ancaman Dan Harapan Bagi Masyarakat Adat “Studi Kasus Masyarakat Adat cerekangdi Kabupaten Luwu Timur, Provinsi sulawesi selatan. Penelitian. For International Forestry Research (CIFOR). Percetakan Subur. Jakarta
- Istichomah S. 2011. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Jususf Y., Abdullah N. 2006. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadapKawasan hutan di desa borisallo kecamatanParangloe kabupaten gowa sulawesi selatan. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*.

- Vol:2 (1) Hlm: 127-135. Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan Universitas Hasanuddin dan Laboratorium Konservasi Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan Universitas Hasanuddin. Makasar
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- Markum, Setiawan B., Sabani R. 2015. Hutan Kemasyarakatan “Sebuah Ikhtiar mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Buku. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari. Nusa Tenggara Barat.
- Neil A., Golar, dan Hamzari. 2016. Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Desa Sidondo I Kecamatan Biromaru dan Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa). Jurnal Mitra Sains. Volume 4 Nomor 1, Januari 2016 hlm: 29-39.
- Ngakan P. O., Komarudin H., Achmad A., Wahyudi dan Tako A. 2006. Ketergantungan, Persepsi dan partisipasi Masyarakat Terhadap Sumber Daya Hayati Hutan. Penelitian. Center For International Forestry Research (CIFOR). Inti Prima Karya. Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 1/MENHUT-II/2004 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Didalam dan Atau disekitar Hutan Dalam Rangka Sosial Forestry

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Rahmia. 2011. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim. Riset. Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) Bekerjasama Denga Kementerian Kehutanan. Jakarta

Rahmina H, Sofia Y., Marbyanto E., Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam KerangkaUndang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan.Jakarta

Saputra A., Prayogo D., Supardi., Damayanti A., Rahma A., Podala I. R., dan Putri E. 2014. Sosiologi KehutananKebijakan Kehutanan Dan Masyarakat Lokal. Jurusan Kehutanan. Fakultas Kehutanan. <https://aldhiayhu.blogspot.com/2014/10/kebijakan-kehutanan-danmasyarakat-lokal.html>.

Setyawan D. A. 2012. Konsep Dasar Masyarakat. ASKEB. Program Studi Diploma IV Kebidanan. Jurusan Kebidanan Poltekes Kementerian Kesehatan Surakarta.

Suharto E. 2006. Kebijakan Sosial. Program Pascasarjana Spesialis Pekerjaan Sosial. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS). Bandung

Suhendi A. 2013. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jurnal. Volume 18 Nomor: 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI. Jakarta Timur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.



---

## **BAB III**

# **INTERAKSI MASYARAKAT DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN**

---

### **Tujuan Pembelajaran**

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan
2. Menjelaskan ragam pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat

### **3.1 Pengantar**

Hutan menurut undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari pengertian hutan tersebut terdapat empat unsur di dalamnya yang meliputi:

- a. Suatu kesatuan ekoistem,
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati dan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan,
- d. Memberi manfaat secara lestari.

Maka dari keempat unsur tersebut ciri pokok kawasan hutan adalah merupakan rangkaian komponen yang utuh yang saling bergantung terhadap fungsi ekosistem yang ada karena eksistensi hutan sebagai sub-ekosistem global yang menempatkan menjadi paru-paru dunia (Zain,1996 dalam Rahmawaty, 2004)

Keberadaan hutan sangat erat kaitanya terhadap masyarakat sekitar hutan, karena masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan komponen yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya (Garjita *et al*, 2014). Keberadaan masyarakat sekitar hutan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sumber daya hutan yang ada. Itu dikarenakan keberadaan masyarakat sekitar hutan juga merupakan bagian dari ekosistem. Hal terbukti dari keberadaan hutan yang menjadi sumber-sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang bernaung disekitarnya, melalui hasil-hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Fahmi *et al*, 2014).

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena hutan bagian dari sumber daya alam nasional yang memiliki peran yang berarti dalam aspek kehidupan, pembangunan dan lingkungan hidup (Rahmawaty, 2004). Sumber daya alam berupa hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai yang strategis berupa potensi alam yang dapat diperbaharui (Pekab Wonosobo, 2011).

Konsep pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat merupakan strategi kehutanan sosial yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Pengelolaan dengan strategi kehutanan sosial disesuaikan dengan fungsi hutan, karakteristik lahan, kondisi DAS, sosial budaya ekonomi, dan kelembagaan masyarakat setempat termasuk hutan adat dan batas administrasi pemerintah.

Hutan berfungsi secara alami sebagai fondasi dan penyelaras kehidupan di atas permukaan bumi ini. Hutan disamping menghasilkan kayu, juga hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan. Hasil hutan non kayu berupa damar, rotan, bahan obat-obatan, Dalam lainnya,

sedangkan jasa lingkungan seperti menampung air, menahan banjir, mengurangi erosi dan sedimentasi, sumber keaneka ragaman hayati dan menyerap karbon sehingga mengurangi pencemaran udara, serta sebagai tempat dan sumber kehidupan satwa dan makhluk hidup lainnya. (Sudana M.UA, dan Wollenberg E., 2001 dalam Jusuf dan Abdullah, 2006).

### **3.2 Sumber Penghasilan Masyarakat Sekitar Hutan**

Hutan sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam yang terdapat pada kawasan tersebut yaitu hutan dengan aneka hasilnya, karena hutan sangat berperanpenting dalam menopang ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan (Bangsawan dan Dwiprabowo, 2012). Sebagaimana pada Peraturan Presiden No. 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan bahwa kementerian kehutanan turut bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan. Salah satu wujud hutan terhadap ketersediaan pangan secara langsung adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Sumber penghasilan masyarakat sekitar hutan adalah dengan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada. Pemanfaatan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007, adalah kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya hutan dengan memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil guna untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dengan tetap menjaga kelestariannya.

#### **a. Memanfaatkan Jasa Lingkungan**

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan yang terdapat dengan tidak merusak lingkungan sekitar (No.6 Tahun 2007). Pemanfaatan jasa lingkungan hutan terbagi menjadi empat tipologi pemanfaatan menurut Suprayitno, 2008) yaitu;



- Jasa lingkungan perlindungan tata air meliputi pemanfaatan jasa lingkungan air.
- Kawasan hutan sebagai bagian dalam pengelolaan DAS yang berfungsi sebagai penyedia air bagi masyarakat sekitar hutan sampai masyarakat hilir.
- Jasa lingkungan perlindungan keanekaragaman hayati
- Pemanfaatan jasa lingkungan keanekaragaman hayati di kawasan hutan dilakukan melalui jasa pemanfaatan yang terdapat di kawasan hutan seperti; plasma nutfah, obat-obatan (farmasi) serta pemanfaatan sumber komoditi agrokimia dan bioteknologi.
- Jasa lingkungan penambatan karbon (carbon sequestration) yaitu, Upaya penanganan/pencegahan perubahan iklim global. Karena ekosistem hutan mampu menyerap emisi gas rumah kaca melalui pohon-pohon yang terdapat pada kawasan.
- Jasa lingkungan keindahan bentang alam (Scenic Beauty- Ecotourism)
- Salah satunya adalah kegiatan wisata alam di kawasan hutan atau sering disebut dengan ekowisata.

#### **b. Memanfaatkan hasil hutan**

Hasil hutan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-Ii/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), merupakan benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Salah satu adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-Ii/2007).

Memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sangat penting bagi masyarakat sekitar hutan karena hasil hutan bukan (HHBK) merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki

prospek yang sangat baik jika dikembangkan oleh masyarakat (Baharudin dan Taskirawati, 2009).

Memanfaatkan hasil hutan dapat dikelola dengan baik salah satunya adalah dengan pengelolaan hutan dengan sistem agroforestri yaitu sistem kegiatan bercocok tanam tanaman pangan dengan jenis tanaman berbeda di bawah tegakan/lantai hutan melalui sistem tumpang sari (Bangsawan dan Dwiprabowo, 2012).

### **c. Memungut hasil hutan**

Memungut hasil hutan merupakan hak yang dimiliki oleh warga atau masyarakat sekitar hutan untuk memungut hasil hutan yang ada dengan prosedur atau peraturan yang berlaku. Hak memungut hasil hutan, diberikan oleh pemerintah kepada warga Negara yang merupakan kontribusi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat dengan memungut hasil hutan yang berasal dari hasil kayu maupun non kayu.

Salah satu hasil hutan yang bernilai tinggi yaitu HHBK, berikut adalah peranan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat dikelola oleh masyarakat yaitu sebagai bahan makanan atau pendapatan seperti buah-buahan, sebagai sumber air minum bagi masyarakat setempat, sebagai bahan obat-obatan, sebagai furniture dan masih banyak lagi pemanfaatan yang bisa dihasilkan memungut hasil hutan khususnya HHBK (Hasil hutan Bukan Kayu) (Baharuddin, 2009).

### **3.3 Interaksi masyarakat dan Hutan**

Keberadaan hutan terhadap manusia memberikan manfaat yang tak ternilai. Baik itu secara manfaat langsung maupun tidak langsung. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan bukan semata-mata hanya sebagai tempat tinggal saja. Masyarakat juga memanfaatkan keberadaan hutan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terutama masyarakat yang memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang berasal dari hutan. Kebutuhan masyarakat terhadap hasil hutan tersebut akan menimbulkan adanya interaksi yang terjadi antara

masyarakat dengan sumber daya alam yang ada (Fahmi *et al*, 2014). Keterkaitan (interaksi) antar masyarakat dengan hutan telah berlangsung cukup lama karena hutan telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Interaksi merupakan suatu hubungan yang terjadi antara dua faktor yang saling mempengaruhi dan saling memberikan reaksi (Moen 1973 diacu dalam Souhuwat 2006). Interaksi masyarakat sekitar hutan telah berlangsung cukup lama dikarenakan hutan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat (Mangandar 2004, dalam karisam 2010 dalam Fahmi *et al* 2014) dan keberadaan hutan sangat penting karena memberikan manfaat yang tak ternilai baik itu manfaat langsung maupun tidak langsung (Fahmi *et al*, 2014).

Interaksi masyarakat dengan hutan tidak lepas dari kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bentuk interaksi masyarakat dengan hutan membentuk dua pola kegiatan yaitu: legal (kegiatan positif) dan illegal (kegiatan negatif) (Birgantoro *et al*, 2009 dalam Istichomah 2011).

Interaksi pola legal yaitu interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan ditunjukkan dengan berbagai kegiatan seperti menanam pohon, tidak menebang pohon, dan serta memungut hasil hutan secara lestari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola ilegal yaitu interaksi negatif, yang merugikan kelstarian hutan maupun masyarakat itu sendiri. Kegiatan ilegal terdiri dari, pencurian kayu, penggarapan liar, dan pendudukan atau penyerobotan lahan untuk berbagai kepentingan (Istichomah, 2011).

Interaksi masyarakat dengan lingkungan alam berupa hutan merupakan suatu wujud dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (Lewerrisa, 2015). Interaksi masyarakat berupa pemanfaatan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Ningrum, 2014) yang ditandai dengan kegiatan mengumpulkan

hasil hutan berupa pangan, kayu bakar, serta dari jenis jasa hutan lainnya (Lewerrisa, 2015).

Lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan interaksi manusia baik dari segi perilaku, demikian pula dengan pola kehidupan manusia yang akan mempengaruhi lingkungan hidupnya. Lingkungan menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi kehidupan manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan demi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya (Istichomsh, 2011).

### **3.4 Ragam Produk Hasil Hutan bagi Masyarakat**

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau *Non Timber Forest Product* (NTFP) memiliki nilai yang sangat strategis. HHBK merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan (Nugroho *et al*, 2014).

Ragam produk hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK) sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu ragam produk hasil hutan adalah hasil hutan bukan kayu (HHBK) dimana dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau pendapatan bagi masyarakat. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah produk biologi asli selain kayu yang diambil dari hutan, lahan perkebunan, dan pohon-pohon yang berada di kawasan (Baharuddin dkk, 2009).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-Ii/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, HHBK merupakan hasil hutan berupa baik itu nabati, hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat sekitar hutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan sumber daya yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan harian bahkan merupakan kebutuhan pokok mereka.

Masyarakat biasanya memungut dan memanfaatkan HHBK baik di dalam hutan produksi maupun

hutanlindung, kecuali di dalam kawasan suakaalam dan kawasan pelestarian alam. Olehkarena itu, selain menjadi sumber devisabagi negara, HHBK seperti rotan, dagingbinatang, madu, damar, gaharu, getah,berbagai macam minyak tumbuhan, bahanobat-obatan, dan lain sebagainya merupakan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat hutan (Nugroho *et al*, 2014).

Implementasi pengelolaan HHBK tentu saja membutuhkan keseriusan dan perencanaan yang matang. Produk HHBK tidak hanya menjadi domain satu sektor saja, tetapi dalam pengembangannya memerlukan penanganan yang komprehensif, dari hulu sampai hilir, dan harus didukung oleh *good will* dari pemerintah setempat (Markum *et al*, 2015). Salah satu contoh Potensi HHBK yang ada NTB di wilayah Santong Lombok Utara Petani HKm Santong telah banyak menikmati manfaat ekonomi dari usahatani yang mereka budidayakan di lahan HKm terutama dari komoditi HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang mereka kembangkan. Kontribusi HHBK cukup signifikan bagi pendapatan rumah tangga pengelola HKm Santong pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Di kawasan HKm Santong, panen HHBK memberikan keuntungan ekonomi dengan penerimaan sebesar Rp. 13.250.000,- per tahun (Zaini, 2009 dalam Markum *et al* 2015).

Kegiatan usaha yang nyata dapat dilihat langsung dilapangan adalah berupa penjualan produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang dihasilkan dari lahan HKm Santong seperti; kemiri, durian, nangka, alpokat, melinjo, kopi, coklat, pisang, dan lain sebagainya. Umumnya produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya yang berasal dari lahan HKm Santong dijual dalam bentuk produk mentah oleh para petani HKm. Namun demikian, sejak tahun 2011 difasilitasi oleh WWF Indonesia Program Nusa Tenggara mulai diinisiasi kegiatan pengolahan pasca panen produk HHBK dan hasil hutan ikutan lainnya.

Potensi HHBK yang cukup besar di wilayah HKm Santong mulai mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan parapihak.

Hal ini ditunjukkan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 192/58/DPPKKP/2013 yang menetapkan 2 (dua) jenis komoditas HHBK yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Lombok Utara, yaitu; 1) kemiri, dan 2) lebah madu. Berikut disajikan potensi HHBK di wilayah HKM Santong

### **3.5 Sistem tata kelola hutan oleh masyarakat**

Sistem tata kelola sumber daya hutan menghadapi masalah dalam memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, salah satu faktor adalah 1) Sumberdaya alam merupakan *common pool resources*, sehingga sulit ditata dibandingkan dengan barang privat, 2) Pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan eksternalitas, 3) Kompleksitas batas-batas spasial dan temporal sumberdaya alam dengan potensi eksternalitasnya jarang sesuai dengan lembaga-lembaga politik yang ada (Andersen *et al*, 2004 dalam Ekawati *et al*, 2014).

Tata kelola yang buruk menyebabkan munculnya kegiatan ilegal mencakup korupsi, pencurian kayu, penempatan lahan hutan secara tidak sah dan kegiatan perniagaan hutan yang melanggar hukum seperti pencucian hasil kejahatan pembalakan liar (FAO2004; Kishor & Rosenbaum 2003 dalam Toumbourou, 2014).

Sedangkan tata kelola hutan yang baik menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan pengelolaan hutan dan lahan pada umumnya di Indonesia (ismail, 2012). Tata kelola hutan yang baik juga di tandai dengan transparansi yang menjamin kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi, partisipasi masyarakat yang substansial, akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tata kelola hutan mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan dikelola. Mekanisme tata kelola dapat dilakukan secara *top-down*, menggunakan

aturan-aturan formal seperti undang-undang, kebijakan, atau program-program yang dibuat pemerintah yang mengatur penggunaan hutan dan lahan, atau dapat dilakukan dengan pendekatan *bottom-up*, seperti badan pengambilan keputusan yang dikelola masyarakat atau skema pengawasan informal yang menentukan bagaimana hutan, lahan dan sumber daya alam dimanfaatkan (Toumbourou, 2014).

### **Daftar Pustaka**

- Baharuddin & Taskirawati I. 200. Hasil Hutan buka kayu. Bahan Ajar. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin.
- Ekawati S., Dwiprabowo H., Harun M. K., Handoyo., Salaka F. J., Subekti B., & Raharjo K. D. 2014. Sintesis Penelitian Integratif Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan. Pusat Litbang Perubahan Iklim Dan Kebijakan. Bogor
- Fahmi, Purwoko A., & Sumardi D. 2014. Interaksi Dan Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Taman Nasional Gunung Lauser. Karya Ilmiah. Program Studi Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ismail S. 2012. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 Di Indonesia
- Istichomah S. 2011. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Markum, Setiawan B., & Sabani R. 2015. Hutan Kemasyarakatan “Sebuah Ikhtiar mewujudkan

---

Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Buku. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari. Nusa Tenggara Barat.

Nugroho A. C., Frans T. M., Kainde R. P., &Walangitan H. D. 2014. Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Bagi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan (Studi Kasus Desa Bukaka). Skripsi. Jurusan Budidaya Pertanian. Program Studi Ilmu Kehutanan. Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi. Manado

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.35 / Menhut-II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Situmorang A. W., Nababan A., Kartodihardjo H., Khatarina J., Santosa M. A., Safitri M., Soeprihanto P., Efendi S., dan Sunaryo. 2012. Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan Redd+ 2012 Di Indonesia. UNDP Indonesia.

Toumbourou T. 2014. Meningkatkan Tata Kelola Hutan Dan Lahan Di Indonesia “Pendekatan Delphi Untuk Mengidentifikasi Intervensi yang Paling Berhasil. Penelitian. Program SETAPAK (*Environmental Governance*), The Asia Foundation.





---

## **BAB IV**

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGELOLAAN HUTAN**

---

### **Tujuan**

1. Menjelaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan
2. Menentukan metode yang sesuai untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan

### **4.1 Pengantar**

Masyarakat merupakan suatu komunitas atau sekelompok orang manusia yang cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton, 1936 dalam Setiyawan, 2012).

Keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan komponen yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya dan mengelola hutan (Garjita *et al*, 2014). Sedangkan pengelolaan hutan yaitu, kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan konservasi alam.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud menurut Permendagri No.7 Tahun 2007 adalah suatu strategi

yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka inti dari pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Cholisn, 2011).

Pemberdayaan sebagai proses pengembangan, memandirikan dan menswadayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yaitu suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Eko, 2002 dalam Cholisn 2011).

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri yang dimana masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang lemah yang tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Karena keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipatif aktif masyarakat yang difalitisasi dengan adanya pelaku pemberdayaan (Widjajanti, 2011).

Proses Pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun informal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama (Widjajanti, 2011).

## **4.2 Pengertian Pemberdayaan**

Pengertian dasar pemberdayaan dapat diartikan secara terminologi yaitu istilah pemberdayaan diambil dari bahasa inggris *Empowerment* dari dasar kata Power yang berarti daya atau kekuatan, maka pemberdayaan merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan atau daya (power) pihak-pihak atau yang kurang berdaya (Noor, 2011).

Pemberdayaan (*Empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir dari sebagian perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa (Widayanti, 2012).Pemberdayaan adalah suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Parsons *et al* (1994) dalam Hadi (2017) pemberdayaan adalah sebuah proses yang dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Eko (2002) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Menurut Simon (1993) dalam Widjajanti (2011) pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan ahanya oleh agen atau subyek yang hanya mencari kekuatan tertentu atau penentuan diri sendiri (*self-determination*).

Sedangkan menurut Jayanti (2015) dalam World Bank (2011) pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu mnyuarakan pendapat, ide atau gagasan, serta kemampuan dan keberanian dalam memilih sesuatu yang terbaik bagi pribadi masyarakat dan keluarga.

Definisi-definisi pemberdayaan yang dikemukakan sangat beragam, akan tetapi dari berbagai definisi tersebut dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat, atau dengan kata lain bagaimana menolong masyarakat untuk bisa menolong dirinya sendiri (Hadi, 2017).

Pengertian-pengertian terkait dengan pemberdayaan (*Empowerment*) di atas harus dipahami sebagai upaya:

- Memberikan daya atau kekuatan (power) kepada kelompok atau seseorang.
- Memberikan untuk menguasai serta menggunakan kekuatan atau daya (power) ditangan mereka dalam tujuan dan kepentingan mereka.
- Pemberdayaan dapat pula dimaknai sebagai upaya distribusi ulang daya atau kekuatan (power) dari pihak-pihak yang memilikinya kepada pihak-pihak yang tidak memilikinya (Noor, 2011).

### **4.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

#### **4.3.1 Konsep Pemberdayaan**

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003 dalam Prasetyo, 2015). Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Menurut Eko, (2002) dalam Cholisin (2011) konsep pemberdayaan masyarakat sebagai proses mengembangkan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Konsep pemberdayaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang mengupayakan transfer kekuasaan yang didasari *penguatan modal social* ( Kepercayaan

(*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*)), disambut partisipasi dan komunikasi aktif dengan metode bottom-up yang dilandasi sikap saling percaya dari masyarakat untuk mengubah dan menentukan nasibnya untuk pencapaian suatu tujuan tertentu (kesejahteraan ekonomi) (Prasetyo, 2015).

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurut kartasasmita (1996 : 144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (*miskin*) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi dan mengendalikan kelembangaan masyarakat secara bertanggung-gugat demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strength*) kepada masyarakat.

Menurut sumodiningrat (1999 : 134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok yaitu : pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

#### **4.3.2 Prinsip Pemberdayaan**

Prinsip - prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Martina (2016) sebagai berikut:

## 1. Penyadaran

- Membangun masyarakat dari keterbelakangan dan tidak memikirkan masa depan.
- Penyadaran yang dimaksud berarti masyarakat harus sadar bahwa mereka mempunyai tujuan dan masalah.
- Masyarakat yang mulai sadar menemukan peluang dan memanfaatkan sumber daya-sumberdaya yang ada disekitar.

## 2. Pelatihan

- Belajar untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan bertani, berumah tangga, industri dll.
- Belajar bagaimana memakai jasa.

Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Noor (2011) berbeda dari yang dikemukakan oleh Martina(2016), prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang dimaksud meliputi:

1. Prinsip Kepemimpinan
2. Prinsip Kemitraan
3. Prinsip Patungan (sharing)
4. Prinsip Keswadayaan

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam pemberdayaan adalah prinsip-prinsip menghargai lokal (*valuing the local*). Prinsip-prinsip tersebut tersirat oleh gagasan pembangunan bersifat bottom-up. Maksudnya adalah prinsip-prinsip ini terpusat pada gagasan untuk menghargai masyarakat lokal, nilai-nilai, keyakinan, keterampilan, proses, dan daya suatu masyarakat. Dengan demikian akan lebih mudah meyakinkan masyarakat dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan tersebut (Sumardjo, 2007).

#### 4.4 Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan suatu proses, dimana proses pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak menuju keberdayaan (Widjajanti, 2011). Selain itu menurut (Andriyani *et al*, 2011) proses pemberdayaan masyarakat melalui tiga tahapan, meliputi tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya.

Pemberdayaan masyarakat, menurut kartasasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan : pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah. Karena tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu memampukan dan mendirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan (Cholisin, 2011).

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui



proses dialog ( Sumodiningrat, 2002 dalam Prasetyo, 2015).

Selain proses pemberdayaan masyarakat, ada juga upaya-upaya yang diwujudkan dalam memberdayakan masyarakat, upaya-upaya yang dimaksud antara lain:


1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Karena pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
2. Upaya tersebut harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
5. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Maka dalam proses pemberdayaan harus membantu yang lemah karena kurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam arti harus dilihat sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan yang tidak seimbang (Jayanti, 2015).

#### **4.5 Pelaku Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat sangat terkait erat dengan kondisi sebuah masyarakat dimana kondisi sekarang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan kata lain upaya pemberdayaan dilakukan karena adanya ketidak berdayaan sasaran untuk meraih harapan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa dalam pemberdayaan memerlukan campur tangan pihak di luar sasaran untuk membantu sasaran agar berdaya sehingga harapan dapat terwujud (Kurniasari, 2014).

Pemberdayaan atau *empowerment* memuat dua pengertian kunci yaitu kelompok kekuasaan (Pemerintahan dan pemilik usaha) dan kelompok lemah (masyarakat). Dari penjelasan tersebut maka terdapat

pelaku-pelaku pemberdayaan masyarakat yaitu pemerintah, dunia usaha (pengusaha) dan masyarakat. Berikut contoh skema pelaku sosial, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Pelaku Pemberdayaan Masyarakat (Widayanti, 2012)

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok sasaran menurut Martina (2016). Sasaran kelompok diistilahkan sebagai penerima manfaat Mardikanto (1996) dalam Martina (2016). Maka pelaku penerima manfaat (pelaku pemberdayaan) adalah dibagi menjadi pelaku utama adalah masyarakat, pelaku penentu kebijakan adalah pemerintah, dan pelaku pemangku kepentingan yang lain adalah pelaku bisnis (Martina, 2016). Sinergitas antara pelaku pemberdayaan merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan agar dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.

#### 4.6 Model dan program pemberdayaan

Model pemberdayaan masyarakat masyarakat sangat perlu dilakukan karena membantu dalam melihat permasalahan yang ada di wilayah tertentu dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi

permasalahan yang ada di wilayah sekitar (Nugrahani, 2013).

Model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan model pendekatan partisipatif yaitu kegiatan pendampingan peningkatan kemampuan masyarakat yang difasilitasi oleh pelaku pemberdayaan. Terdapat juga beberapa model pemberdayaan dengan menggunakan pengujian “*Convergent Validity*” yaitu pengujian indikator pada masing-masing konstruk pada “*Convergent Validity*”, konstruk yang dimaksud adalah modal fisik, modal manusia, modal sosial, kemampuan pelaku pemberdayaan, dan keberdayaan masyarakat (Widjajanti, 2011).

Pemberdayaan masyarakat upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat memiliki ruang terbuka untuk mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri (Purnomo, 2013 dalam Reski *et al*, 2017).

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat dan lain-lain.

Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka (Rahmina *et al*, 2011).

Melalui pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dapat mendukung kebijakan prioritas

pemberdayaan ekonomimasyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan salah satunya adalah hutan kemasyarakatan (Hkm).

Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal danadil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Rahmina *et al*, 2011).

Hutan kemasyaratan (Hkm) merupakan salah satu program pemberdayaan di sektor kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat didalam dan di sekitar hutan. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa yang hidup sejak lama di dalam maupun di sekitar kawasan hutan mempuunyai hubungan interaksi dan ketergantungan yang sangat erat dengan hutan serta sumber daya alam yang ada (Harlen, 2010 dalam Reski *et al*, 2017).

## Daftar Pustaka

- Cholisn. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hadi A. 2017. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.<http://suniscome.50webs.com/32%20Konsep%20Pemberdayaan%20Partisipasi%20Kelembagaan.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2017. Mataram
- Kurniasari N. 2014. Membangun Sinergitas Antar Pelaku Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Melalui Klinik Iptek Mina Bisnis (Studi Kasus pada Pelaksanaan Klinik Iptek Mina Bisnis di Kabupaten

- Subang). Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol. 9 No. 2, 2014. Jakarta
- Noor A. H. 2011. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat. Bahan Ajar. Pendidikan Luar sekolah. STKIP Siliwangi Bandung. Bandung
- Nugrahani T. S. 2013. Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Di Dusun Kalingiwo Girimulyo Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal. Volume 4 No. 1, Juni 2013. Hlm 26-36.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari Secara Partisipatif dan Terintegrasi Di Kabupaten Wonosobo.
- Prasetyo. 2015. Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat.  
<https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>.
- Rahmina H., Sofia Y., Marbyanto E., dan Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan. Jakarta
- Reski N. A., Yusran Y., & Makkarennu. 2017. Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa pacceke, Kecamatan Soppeng Riaja, kabupaten Barru, Sulawesi Utara. Jurnal Hutan dan Masyarakat. Volume 9 (1) hlm:37-43 Juli 2017.
- Sumardjo. 2007. Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial Dalam Mewujudkan Kesejahteraan rakyat. Orasi Ilmiah. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Bgor

- Widjajanti K. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal. Volume 12 Nomor 1 Juni 2011, hlm.15-17. Fakultas Ekonomi. Universitas Semarang. Semarang
- Widayanti S. 2012. Perberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. Jurnal. Ilmu Kesejahteraan sosial. Volume 1, Nomor 1 Januari-Juni 2012.



---

# **BAB V**

## **DINAMIKA KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH MASYARAKAT**

---

### **Tujuan Pembelajaran**

1. Mendefinisikan tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat berdasarkan kebijakan yang berlaku
2. Menguraikan sejarah kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia dan di NTB
3. Mengetahui prosedur pengusulan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)

### **5.1 Pengantar**

Peleatarian hutan menjadi perhatian banyak pihak karena kondisi hutan saat ini telah mengalami deforestasi yang memperhatikan. Maka diperlukan kebijakan yang mendasar agar masalah hutan dapat diatasi. Kebijakan yang ditempuh adalah dengan menerapkan paradigma pembangunan kehutanan yang berkelanjutan yaitu, bertumpu pada keseimbangan antar keberlanjutan fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya dari pengelolaan sumber daya hutan yang tidak sentralistik dengan membangun kemandirian masyarakat (Nursalam, 2010).

Membangun kemandirian masyarakat dengan kegiatan pengelolaan hutan, kegiatan tata hutan,



penyusun rencana pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam (Pembab Wonosobo, 2006).

Pemanfaatan dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk memperoleh manfaat secara optimal dari pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan seperti pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001).

Kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan sebuah konsep pengelolaan hutan yang dikelola oleh masyarakat, salah satunya adalah konsep hutan kemasayarakatan (Hkm) (Rahmina *et al*, 2011). Dimana hutan kemasayarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (Permen LHK Nomor 83 2016).

Sedangkan pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Permenhut No. 88/Menhut-II/2014).

Fasilitas dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan kemasayarakatan dengan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan teknik, bantuan permodalan, dan bantuan informasi sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan kemasayarakatan secara mandiri sehingga dapat mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan mitra kerja, permodalan dan pemasaran hasil (Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001).

## 5.2 Sejarah kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat

Menurut perjalanan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kita harus melihat sejenak catatan sejarah Pengelolaan Hutan Indonesia. Dimulaisejak zaman penjajahan Belanda, dalam bentuk Jawatan Kehutanan di berbagai daerah, sampai dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan secara teritorial. Konsep pengelolaan hutan tersebut, sampai sekarang masih berlangsung dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa melalui BUMN Perum Perhutani. Disitu terlihat bahwa sejak awal, pengelolaan hutan dirancang untuk usaha pemanfaatan atau pengusahaan hutan di luar Pulau Jawa, yang dimulai pada era tahun 1970, dengan ditandai oleh lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan serta Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Lahirnya ketiga undang-undang tersebut, telah memberikan ruang partisipasi pihak swasta untuk ikut melaksanakan pengusahaan sumber daya hutan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) melalui investasi swasta dan BUMN, baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing dalam bentuk FDI (*Foreign Direct Investment*). Pada Tahun 1983, pemerintah terus mendorong berlangsungnya investasi dalam pembangunan sumber daya hutan guna menjamin *supply* bahan baku industri pengolahan hasil hutan jangka panjang. Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dalam skala yang luas berlangsung dengan berbagai stimulan seperti penggunaan dana reboisasi (DR) dengan bunga 0% untuk pembangunan HTI, melalui swakelola (pola proyek) yang dilaksanakan pemerintah, penugasan BUMN (Perum Perhutani), pemberian izin kepada swasta, dan lain-lain.

Namun dalam perjalanannya pembangunan HTI tersebut semakin menurun, seiring dengan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Akibatnya, kebutuhan bahan

baku industri tetap masih belum dapat terpenuhi secara seimbang dengan kapasitas industri. Industri kehutanan tetap mengandalkan pada produksi hasil hutan alam dengan melakukan kegiatan eksploitasi secara *legal* maupun *illegal*, sehingga upaya perbaikan kondisi sumber daya hutan dengan melakukan berbagai program pembangunan kehutanan masih belum mampu mencukupi kebutuhan hasil hutan bagi industri pengolahan hasil hutan yang sudah ada.

Perkembangan sejarah mencatat adanya perubahan paradigma pengelolaan hutan dari pengelolaan hutan oleh negara (*forest management by state*) ke arah pengelolaan hutan bersama masyarakat, yaitu pengelolaan hutan yang harus melibatkan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut, saat ini dikenal sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Beberapa catatan analisis kebijakan kehutanan, HKm dapat menjadi salah satu instrumen tata-kelola dan diharapkan dapat sejalan dengan kebijakan pengelolaan sebelumnya, serta menjadi solusi untuk memberikan ruang kelola pada rakyat, guna terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera. HKm memiliki nilai strategis, tidak hanya dalam konteks pembangunan kehutanan, namun juga peran dan kontribusinya dalam mendinamisir pembangunan di daerah, diantaranya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, penyangga keanekaragaman hayati, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, serta terciptanya efek ganda ekonomi akibat pemanfaatan dan pengolahan produk hasil hutan.

Pada Tahun 1995, arah perubahan kebijakan tersebut dituangkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 622/95). Kebijakan yang dituangkan pada Keputusan Menteri tersebut di atas, pada dasarnya adalah untuk mengakomodir masyarakat yang turut serta mengelola hutan sesuai dengan fungsinya yaitu pada hutan produksi dan hutan lindung. Hutan Kemasyarakatan masuk dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sehingga

implikasinya diarahkan pada kawasan hutan dengan fungsi produksi dan lindung yang telah rusak, dan pemanfaatannya dibolehkan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk hutan produksi dan hanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk HKm pada hutan lindung. Kebijakan tersebut selanjutnya diperbaiki melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 677/97). Keputusan Menteri Kehutanan tersebut berintikan pada pengaturan pemberian akses kepada masyarakat melalui lembaga koperasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).

Lalu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka Kepmen 677/97 disesuaikan menjadi Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 865/Kpts-II/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677/Kpts-II/1997 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Kebijakan pengelolaan HKm pada tahun 2001, mengalami perubahan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (Kepmen 31/01). Keputusan ini mengatur tentang penetapan wilayah pengelolaan.

Persoalaan HKm yang didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi sumber daya hutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Disamping itu, adanya penyiapan masyarakat dalam bentuk kelembagaan, aturan-aturan internal, aturan-aturan pengelolaan HKm, pengakuan masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah, dan lain-lain. Perizinan juga mengalami perubahan dari Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan menjadi Izin Kegiatan Hutan Kemasyarakatan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah diterbitkan penetapan wilayah pengelolaan dari Menteri dan proses penyiapan masyarakat.

Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, maka Kepmen 31/01 perlu disesuaikan kembali, menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan (P.37/07). Perubahan mendasar dalam P.31/01 adalah: tata cara penetapan areal kerja HKm; menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan Pemerintah Daerah dalam menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat; dan usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

Peraturan P.37/07 merupakan landasan bagi penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan yang cukup lama dipertahankan. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini, antara lain menyangkut tata cara penetapan areal kerja HKm yang diawali dari usulan masyarakat kepada Bupati/Walikota atau Gubernur. Bupati/Walikota atau Gubernur melakukan verifikasi menyangkut kesesuaian dengan rencana pengelolaan, hasil inventarisasi dengan data dasar masyarakat dan potensi kawasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Bupati/Walikota atau Gubernur mengusulkan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri. Terhadap usulan Bupati/Walikota atau Gubernur tersebut, dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri. Tim verifikasi beranggotakan unsur eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Kepala Badan Planologi sebagai koordinator Tim verifikasi dengan fokus pada kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian fungsi kawasan.

Pada peraturan ini mulai dikenalkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebagai izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. Untuk meningkatkan

efektivitas pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan, P.37/07, mengalami beberapa perubahan melalui P.18/Menhut-II/2009 (P.18/09) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Perubahan tersebut antara lain menempatkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial (RLPS) sebagai penanggung-jawab dalam verifikasi serta membagi Hak Pemegang IUPHKm berdasarkan fungsi hutan yang menjadi areal kerja Hutan Kemasyarakatan.

Adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, serta untuk mempercepat penetapan areal kerja Hutan Kemasyarakatan, Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur permohonan usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan areal kerja HKm, melalui P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Perubahan mendasar dalam peraturan ini adalah tata cara penetapan areal kerja HKm, dengan menempatkan peran pemerintah (UPT Dirjen RLPS) bersama eselon I dan Pemerintah Daerah menentukan calon areal kerja HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat.

Selanjutnya, berdasarkan usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri. Verifikasi dilakukan dengan caramengkonfirmasi kepada Gubernur atau Bupati/Walikota terhadap kepastian bebas hak atau izin, serta kesesuaian dengan fungsi kawasan. Melalui P.13/10, Pemerintah mempercepat alokasi ruang bagi HKm dengan menentukan calon areal HKm dan memfasilitasi permohonan masyarakat setempat. Fokus utama dalam HKm melalui P.13/10 adalah penentuan calon areal kerja HKm dan masih belum menyentuh pada kepastian pemohon. Oleh karena itu, P.37/07 mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan

Kemasyarakatan (P.52/11).Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian terhadap calon pemegang izin pada areal kerja HKm yang ditetapkan Menteri, dengan mencantumkan nama-nama pemohon yang diketahui oleh Camat dan/atau Kepala Desa Setempat.

Tahun 2014 Pemerintah mengganti P.37/07, P.18/09, P.13/10 dan P.52/11 dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (P.88/14). Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada hutan kemasyarakatan, yaitu memberikan kepastian dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, serta secara tegas mengupayakan adanya peluang lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial. Proses penetapan areal kerja HKm mirip dengan P.52/11 dengan mewajibkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mencadangkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan dengan mengacu pada peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Disamping itu, P.88/14 juga mengatur secara jelas pemanfaatan hasil hutan kayu pada HKm, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Namun perkembangan lain terjadi, dimana pada saat P.88/14 diundangkan, telah diundangkan pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang antara lain menarik kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi di bidang Kehutanan, Pertambangan, dan Perikanan, sehingga P.88/14 tidak dapat diterapkan sepenuhnya dan mengalami perubahan mendasar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (P.83/16).

Dalam P.85/16, dijelaskan bahwa Skema Perhutanan Sosial meliputi Hutan Desa, Hutan

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Hak, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Peraturan ini mengamanatkan pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR) dengan mengacu pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Penentuan PIAPS didasarkan atas hasil harmonisasi peta yang dimiliki Kementerian LHK dengan peta yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sumber-sumber lain, serta dikonsultasikan dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan para pihak terkait. Hal yang menarik dalam peraturan ini adalah dimasukkannya Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPH sebagai acuan dalam pemberian IUPHKm, serta adanya Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial) untuk memverifikasi permohonan IUPHKm yang berada di luar kawasan PIAPS. Disamping itu, pemberian IUPHKm dilakukan oleh Menteri dan dapat dilakukan pendelegasian kepada Gubernur, jika perhutanan sosial dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau mempunyai Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan mempunyai anggaran dalam APBD.

Dari catatan sejarah kebijakan pengelolaan hutan dan HKm, terlihat betapa jalan panjang menuju kepastian ruang kelola masyarakat menjadi seperti tarik ulur. Hal ini dapat dicermati dari kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan tentang obyek yang sama (HKm) yang dialokasi sebesar 2.5 juta hektar, yang berubah dalam waktu yang relative cepat (lihat pada



Tabel 2) dan dialokasikan 12.7 juta hektar untuk PS. Perubahan kebijakan tersebut setidaknya sudah melalui enam periode Pemerintahan/Presiden dengan Sembilan menteri yang bertanggung jawab pada capaiannya.

Dengan demikian, Hutan Kemasyarakatan merupakan bagian dari perhutanan sosial dan tidak lagi diatur secara spesifik melalui peraturan tersendiri. Peraturan Menteri ini mempunyai warna yang sangat berbeda sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan yaitu memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat di bidang perhutanan social, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan, dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi hutan. Secara jelas peraturan ini ditujukan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah tenurial secara adil bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat. Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi kawasan hutan tetap menjadi perhatian utama dalam penyelesaian masalah tenurial.

### **5.3 Ruang Kelola Hutan Oleh Masyarakat**

Secara politis, Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan langkah kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam rangka menekan laju kerusakan hutan dan mengurangi konflik pengelolaan hutan dengan memberikan ruang kelola (baca pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan) kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang selama ini telah diabaikan. Sehingga dalam konteks "negara hadir kembali ke desa" atau dengan istilah lain "membangun dari pinggiran/belakang", semangat ini belakangan juga diadopsi dengan implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimana negara telah mendelegasikan kewenangan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola pembangunan berdasarkan prioritas masing-masing.


Secara teknis, HKm adalah hutan negara yang diprioritaskan pemanfaatannya untuk tujuan pemberdayaan masyarakat. HKm merupakan salah satu dari 5 skema perhutanan sosial disamping Hutan Desa, Hutan Adat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Tanaman Rakyat yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan secara kolaboratif bersama masyarakat. Skema HKm ini dapat diterapkan pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan kawasan pelestarian alam pada zonasi tertentu yang tidak dibebani hak-hak lain dibidang kehutanan atau izin kelola, dimana kawasan tersebut telah menjadi sumber pencaharian masyarakat di sekitarnya. Kebijakan ini juga diarahkan bagi pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan, meskipun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan ruang pengelolaan hutan.

### **Proses Penetapan Areal Kerja HKm**

Proses pembangunan HKm di NTB diawali dengan pengajuan permohonan oleh koperasi atau kelompok masyarakat, untuk mendapatkan penetapan areal kerja HKm atas kawasan hutan di sekitarnya, kepada Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan) melalui Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan). Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri menugaskan Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, UPT dan Dinas untuk melaksanakan verifikasi secara langsung di lapangan. Dengan pertimbangan hasil kerja Tim Verifikasi, Menteri Kehutanan bisa menolak atau menyetujui usulan penetapan areal kerja HKm tersebut. Penetapan areal kerja HKm diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri beserta lampiran peta yang menjadi lokasi PAK. Berdasarkan Surat Keputusan PAK tersebut, dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan ijin usaha pengelolaan HKm (IUP-HKm) oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Setelah mendapatkan izin perusahaan, masyarakat/koperasi dengan bimbingan dari Dinas Kehutanan menyusun rencana induk dan rencana operasional perusahaan HKm.

Proses penetapan areal kerja HKm tersebut, seharusnya dapat dilakukan lebih cepat dengan tata waktu yang lebih ketat. Persoalan administratif sering menjadi kendala, terutama pada tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian), baik pada saat penugasan Tim Verifikasi maupun pada saat proses perpetaan untuk penerbitan lampiran SK PAK HKm. Secara detail tahapan proses pengusulan HKm bisa dilihat dalam bagan 1 berikut ini.

Bagan 1. Tahapan Proses Pengusulan HKm



Sumber : P.37/2007

Dalam proses pembangunan HKm, penetapan areal kerja merupakan tahapan teknis untuk memetakan potensi pengembangan HKm di Pulau Lombok. Proses ini merujuk pada 3 regulasi yang berlaku dibidang kehutanan, mekanisme dan tata laksana yang berkaitan dengan perizinan pemanfaatan hutan dan hasil-hasil

hutan, dilakukan ditingkat pusat maupun daerah. Jenis perizinan tersebut terdiri atas izin pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta komoditi lain termasuk jasa lingkungan.

#### **5.4 Konflik dalam Pengelolaan SDH**

Masyarakat memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda-beda dalam memaknai hidupnya, termasuk ketika merespon peristiwa, fenomena dan berbagai persoalan di sekitarnya. Tidak dipungkiri bahwa latar belakang sejarah, adat istiadat, budaya, kebiasaan, pola hidup dan karakter sangat mempengaruhi kerangka konseptual, perangkat asumsi dan carapenilaianindividu terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Pada situasi tertentu, akumulasi dari segenap unsur yang membangun perspektif tersebutakanmemandu pengambilan keputusan ataupun dalam melakukan suatu tindakan. Simon Fisher dkk dalam Mengelola Konflik “Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak”, menyatakan perbedaan perspektif atau carapandang, perselisihan, pertikaian, benturan pendapat, dan tindakan antar individu, kelompok dan golongan seringkali dianggap sebagai persoalan yang hanya dapat diselesaikan manakala masing-masing memiliki tujuan yang sama, atau ketika suatu pendapat memiliki pengaruh yang lebih kuat daripadapendapat lainnya.

Dalam interaksi sosial politik antar pihak yangmemiliki kepentingan terhadap suatu tempat atau wilayah tertentu, biasanya terdapat pihak-pihak yang memiliki posisi lebih kuat dan mampu mempengaruhi pihak lainnya.Tetapi juga tentu ada pihak-pihak lemah yang harus menerima pengaruh pihak lain yang lebih kuat. Fenomena seperti ini lazim terjadi antar individu, kelompok dan golongan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pulaketika maksud dan tujuan individu, kelompok dan golongan sudah tak sejalan maka akantimbul situasi yang disebut konflik.Terkadang kita melihat ketimpangan dalam

proses penyelesaian suatu konflik, sehingga menghasilkan solusi yang prematur, tidak stabil dan konflik justru berkembang menjadi lebih besar. Konflik yang tidak tertangani dengan baik akan berdampak terhadap hancurnya sendi-sendi kemanusiaan. Kekerasan timbul manakala dalam penyelesaian konflik terjadi pengabaian dan perampasan atau pemaksaan hak-hak dari pihak lainnya.

Pada dasarnya konflik merupakan fakta kehidupan atau suatu hal yang biasa terjadi dan sering dialami dalam kehidupan sehari-hari, sebagai akibat dari interaksi antar individu, kelompok dan golongan masyarakat. Konflik bisa terjadi mulai dari lingkup terkecil komunitas seperti individu dan rumah tangga, kelompok masyarakat, hingga negara dan bangsa. Secara garis besar konflik dapat dikelompokkan ke dalam konflik horizontal, konflik vertikal, konflik laten, dan konflik terbuka. Tetapi jika melihat aspek penyebabnya terdapat konflik karena perbedaan informasi dan penafsiran, konflik hubungan antar personal, konflik kepentingan, konflik nilai, dan konflik struktural.

Meskipun demikian, konflik semestinya dipandang sebagai fenomena biasa yang senantiasa terjadi, lumrah dialami dan mewarnai kehidupan individu dan kelompok masyarakat. Mengapa? Karena tidak jarang kita menjumpai penyelesaian konflik justru menghasilkan situasi atau keadaan yang jauh lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Tidak terkecuali dalam konflik pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan yang selama ini telah melibatkan banyak pihak terutama masyarakat di sekitarnya. Seyogyanya, dengan ilustrasi masyarakat sekitar hutan yang menampilkan sosok sederhana, bersahaja, tepo seliro, dan tanpa pamrih, pada satu sisi menggambarkan citra komunitas yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, memiliki ikatan sosial yang kuat, dan selalu menjaga harmoni. Namun disisi lain, hutan adalah sumberdaya alam yang sangat vital dalam menunjang kehidupan masyarakat. Ketergantungan

terhadap hutan bukan semata untuk memenuhi ketersediaan air kebutuhan domestik dan irigasi, melainkan juga untuk kepentingan ekonomi, sosialbudaya, ekologi dan laboratorium belajar. Meskipun demikian, hutan bukanlah sehampanan kawasan yang dapat dibagi-bagi dengan sesuka hati tanpa memikirkan keberlanjutan jangka panjang atau untuk kepentingan masyarakat lainnya.

Kenyataan menunjukkan potensi konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan sangat besar dan melibatkan banyak pihak dengan berbagai latar belakang. Rata-rata konflik pengelolaan hutan dipicu dari banyaknya aktivitas para pihak dengan beragam kepentingan, namun masing-masing belum memiliki pemahaman yang sama. Dari daftar konflik dan permasalahan yang teridentifikasi dan terjadi dalam pengelolaan HKM misalnya, banyak dijumpai kasus-kasus seperti jual beli lahan dalam kawasan, inkonsistensi penegakan aturan, hingga penanganan kasus di luar kewenangan.

Tingkat kerusakan hutan dan lahan (deforestasi) yang cukup tinggi di Pulau Lombok, memerlukan rehabilitasi secara cepat dalam suatu gerakan yang melibatkan segenap elemen masyarakat. Gejala deforestasi ini ditunjukkan dengan meluasnya lahan kritis di berbagai wilayah atau kawasan seperti Sekotong, Santong, Sambelia, Sekaroh, dan Mareje Bonga dengan tegakan yang sangat terbuka. Hal ini disebabkan karena gangguan keamanan hutan terutama kasus illegal logging, perambahan, dan kebakaran hutan. Jika disandingkan dengan data kemiskinan di Pulau Lombok, hal tersebut berkorelasi dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian yang terbatas (rata-rata 0,3 Ha/KK) dan belum mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga petani.

Berangkat dari kondisi tersebut dengan fakta kerusakan hutan dan kemiskinan penduduk di sekitarnya, pada tahun 1995 Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kehutanan bekerjasama dengan LP3ES NTB mencoba menginisiasi program reboisasi swadaya di

Kawasan Hutan Lindung Sesaot. Kegiatan uji coba yang melibatkan masyarakat dengan sistem agroforestry ini berlokasi di Tembiras, pada areal seluas 25 ha dalam kawasan yang kondisinya tanpa tegakan, didominasi belukar dan padang ilalang. Hasil evaluasi Kanwil Kehutanan NTB pada tahun 1998 menyimpulkan keberhasilan uji coba cukup tinggi, ditandai dengan pertumbuhan tanaman > 80% dan kontribusi pendapatan petani dari pengelolaan hasil hutan. Bukti ini meyakinkan pemerintah untuk mengembangkan program dan memperluas areal uji coba menjadi 236 ha dengan fokus membangun partisipasi, keberhasilan tanaman dan kontribusi ekonomi. Secara hipotesis ketika reboisasi swadaya memberikan manfaat langsung berupa pendapatan ekonomi, maka partisipasi masyarakat terbangun dengan sendirinya. Hal ini ditunjukkan melalui inisiatif masyarakat khususnya yang belum terlibat dalam kegiatan dengan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, sehingga total luas kawasan hutan yang dikelola secara mandiri mencapai 3.600 Ha.

### **Daftar Pustaka**

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001  
Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasayarakatan.
- Nursalam. 2010.  
Kebijakan Pelestarian Sumber Daya Hutan Dalam  
Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal. Vol 10  
No.1 2010.  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Nu  
sa Cendana. Kupang
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  
Nomor: P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan  
Kemasayarakatan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia Nomor  
P.83/MENLHK/SETJEN//KUM.1/10/2016 Tentang  
Perhutanan Sosial.

Rahmina H., Sofia Y., Marbyanto E., Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Jakarta





---

## **BAB VI.**

# **DESA DAN DESA HUTAN**

---

### **Tujuan Pembelajaran**

1. Mengetahui pengertian desa dan desa hutan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
2. Memahami tentang nilai strategis desa hutan dalam hubungan dengan pengelolaan sumber daya hutan

### **6.1 Pengantar**

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republic Indonesia (UUD No.6 Tahun 2104).

Hutan menurut undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan pada umumnya berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk sekitar, lahan pertanian, perkebunan, perikanan, kegiatan perindustrian atau kerajinan masyarakat dan sektor kegiatan lainnya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya interkasi antara potensi sumberdaya alam yang terdapat didalamnya masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Alikodra, 1983, dalam Istichomah, 2011).

Pengertian hutan desa menurut Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008 adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak. Sedangkan pengertian hutan desa menurut Rahayu et al 2014, merupakan suatu skema pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat dimana pengeolaannya dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada aturan yang terkait dengan hutan desa.

Istilah desa hutan mengacu pada daerah yang berada pada di dalam maupun disekitar kawasan hutan. Istilah tersebut meletakkan desa sebagai wilayah kehutanan dan keberadaan masyarakat sekitar sebagai kalangan tertentu (pemegang HPH dan pemerintah) (Santoso, 2004 dalam Istichomah, 2011).

Lembaga desa atau pengelolaan hutan desa merupakan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa yang bertugas untuk mengelola hutan desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa (Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008). Areal kerja hutan desa adalah suatu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari (Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008).

## **6.2 Pengertian Desa**

Di Indonesia istilah desa merupakan pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa atau desa juga adalah bentuk

daerah otonom terendah sesudah kota. (UU No. 22 Tahun 1948 dalam Lutfia 2013).

Pengertian desa menurut Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartohadikusumo (1953) dalam Lutfia(2013) desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Sedangkan dalam Hermansyah (2015) pengertian desa dari sudut geografis merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat

dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

### **6.3 Desa Hutan**

Hutan dan desa adalah suatu hubungan “simbiosis” yang saling menguntungkan antara masyarakat desa terhadap keberadaan kawasan hutan (Hardiansyah dalam Warta Tenure 2008).

Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak (P.49/Menhut-II/2008).

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Rahmania (2011) mendefinisikan hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, ijn diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

Permenhut No.89 Tahun 2014 mendefinisikan hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Sedangkan menurut Awang (2003) dalam Supratman (2013) pengertian hutan desa dapat dilihat 3 aspek yaitu;

- a) Hutan desa menurut aspek teritorial merupakan hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif dan ditetapkan oleh masyarakat setempat.

- b) Hutan desa menurut aspek status merupakan kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
- c) Hutan desa dilihat dari aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah (hutan negara) yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai hutan desa yang dikelola oleh masyarakat desa.

Rahayu *et al*, (2016) Salah satu dari 4 skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun.

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan hutan desa yaitu untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008).

#### **6.4 Ruang lingkup desa hutan**

Penyelenggaraan hutan desa untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara lestari dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (P.49/Menhut-II/2008).

Ruang lingkup hutan desa yang diatur dalam Permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008 meliputi:

- a. Penetapan areal kerja

Penetapan areal kerja hutan desa oleh pemerintah setempat. Sedangkan menurut permenhut Nomor: P.49/Menhut-II/2008 meliputi: kriteria kawasan

hutan yang menjadi penetapan areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi.

- b. Fasilitasi
- c. Perizinan
- d. Rencana kerja pengelolaan hutan desa
- e. Pelimpahan wewenang
- f. Pembinaan dan pengendalian

Sedangkan menurut Permenhut No: P.89/ Tahun 2014 pada pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup hutan desa. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada desa melalui lembaga dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa berkelanjutan. Dan ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi: a) penetapan areal kerja, b) fasilitasi, c) HPHD, d) rencana pengelolaan hutan desa, e) pemanfaatan pada hutan desa, f) IUPHHK-HD, g) hak dan kewajiban pemegang hak, h) pelaporan, i) pengawasan, pembinaan, pengendalian, dan pembiayaan, j) sanksi, dan k) ketentuan peralihan.

## **6.5 Kelembagaan Adat dan Desa Hutan**

### **6.6.1 Kelmbagaan Adat**

Kelembagaan adat sangat berpengaruh pada pola tingkah laku kehidupan sosial masyarakat karena aturan-aturan merupakan peninggalan yang harus tetap dijaga dan dipatuhi walaupun aturan-aturan adat tersebut tidak tertulis (Widiyanti, 2009 dalam Prasetyo 2016).

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan diwilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai

permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Qanun Aceh No.10 Tahun 2008 mendefinisikan lembaga adat adalah suatu organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan memiliki hak kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan (Qanun Aceh No.10 Tahun 2008).

Adapun tugas kelembagaan adat yang di atur dalam Permendagri Nomor 03 Tahun 1997, sebagai berikut:

1. Menampung dan menyimpan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah dalam menyelesaikan suatu perselisihan yang menyangkut hukum adat-istiadat setempat.
2. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembinaan dan pembangunan masyarakat.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara kepala/ketua adat dengan aparat pemerintah daerah (Riadi, 2011).

### **6.6.2 Kelembagaan Desa Hutan**

Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan Hutan Desa memiliki kewajiban: melaksanakan penataan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa; menyusun rencana kerja pengelolaan Hutan Desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan Hutan Desa; melakukan perlindungan hutan; melaksanakan rehabilitasi areal kerja Hutan Desa; dan melaksanakan pengayaan tanaman areal kerja Hutan Desa (Rahmania *et al*, 2011).



Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa (Rahmania *et al* 2011).

Lembaga hutan desa adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di dalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan melalui interkasi masyarakat sekitar terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Awang, *et al*, 2008).

Tujuan pengembangan lembaga masyarakat desa hutan adalah 1) untuk meningkatkan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dalam pengelolaan lembaganya, 2) pengenalan pendekatan partisipatif dalam rangka pengembangan lembaga, 3) memberikan pandangan yang berbeda dan kritis dalam rangka pengembangan lembaga masyarakat, dan 4) memberikan panduan sederhana namun bermutu dalam rangka pengembangan lembaga masyarakat (Awang *et al*, 2008).

### **Daftar Pustaka**

- Awang S. F., Widayanti W. T., Himmah B., Astuti A., Septiana R. M., Solehudin, Novenanto A. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMHD). Montpellier. CIRAD. Bogor, Indonesia: CIFOR dan Yogyakarta, Indonesia: PKHR Fakultas Kehutanan UGM.
- Istichomah S. 2011. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

- Lutfia A. Z. 2013. Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal*. Volume IV No. 2 Agustus 2013, Hal:135-140.
- Prasetyo H. 2016. Peranan Masyarakat Adat Dusun semokan Dalam Pengelolaan Hutan. Skripsi. Program Studi Kehutanan. Universitas Mataram. Mataram
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa
- Riadi B. 2011. Peranan Pemerintah Desa dan Lembaga Lembaga Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Ulaya (Studi: Tanah Ulayat Kenegerian Pangan Kec.Pangeun Kab. Kuantan Sengingi). Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Rahayu S., Khususiyah N., Galudra G., Sofiyuddin M. 2016. Pemantauan dan Evaluasi
- Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat. Buku Pedoman. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) - Southeast Asia Regional Program. Sindang Barang. Bogor
- Rahmania. 2011. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi perubahan iklim. Buku. Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) Bekerja Sama Dengan Kementerian Kehutanan. Jakarta
- Rahmina H., Sofia Y., Marbyanto E., Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam KerangkaUndang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan.Jakarta

- Supratman , dan Sahide M. A. K. 2013. Hutan Desa dan Pembangunan Sosial ekonomi Masyarakat Desa di Kabupaten Bantaeng. Buku. Bekerja sama Kementrian Kehutanan dan Kemitraan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa.
- Warta Tenure. 2008. Apa Kata Mereka Tentang Hutan Adat dan Hutan Desa “Peluang dan Kendala bagi Masyarakat Dalam Mengelola Hutan. Kajian dan Opini. Nomor 5 – April 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6Tahun 2015 Tentang Desa.

---

## **BAB VII.**

# **KELEMBAGAAN DALAM MASYARAKAT HUTAN**

---

### **Tujuan Belajar**

1. Mengetahui pengertian dan pentingnya kelembagaan di masyarakat
2. Menemukenali beragam kelembagaan masyarakat di sekitar kawasan hutan

### **7.1 Pengantar**

Berbicara tentang kelembagaan, atau institusi, umumnya pandangan wadahnya saja, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem. Bayangkan apa yang akan terjadi di dalam suatu tim kerja, kelompok masyarakat atau tim olah raga tertentu ada organisasi tetapi tidak ada aturan mainnya.

Kelembagaan selalu menjadi isu penting dalam pengelolaan hutan, pertanian atau pembangunan umumnya. Sejarah menunjukkan bahwa di negara-negara maju kelembagaan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan negara, pembangunan, pasar, perdagangan atau bisnis. Selama ini pemerintah cenderung lebih menekankan pada pembangunan

ekonomi dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik, teknologi, ekonomi dan politik. Sangat sedikit diperhatikan pembangunan infrastruktur kelembagaan (institusi). Di lain pihak kebijakan pemerintah cenderung tidak konsisten selalu berubah dan sulit dilaksanakan secara utuh. Ini memerlukan perhatian yang serius, karena pada dasarnya hampir semua kegagalan pembangunan bersumber dari persoalan fundamental yaitu kegagalan kelembagaan.

Institusi atau kelembagaan adalah pusat dari teori kebijakan dan institusi dianggap sebagai unsur untuk pembuatan dan pembentuk kebijakan. Misalnya kebanyakan kebijakan ditetapkan dalam bentuk aturan dan ketetapan yang merupakan unsur-unsur utama dalam kelembagaan. Kebijakan yang dibuat pemerintah biasanya disebut kebijakan publik karena dibuat untuk kepentingan publik (rakyat atau masyarakat banyak). Analisis tentang keterkaitan dan dampak institusi pada kebijakan publik dianggap tidak lengkap atau dapat dikatakan pincang tanpa memperhatikan perpaduan antara analisis kebijakan publik dan analisis kelembagaan.

## **7.2 Pengertian Kelembagaan**

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau umum (*public*). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (*behaviour*). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses

litigasinya. Pendekatan ilmu biologi, ekologi atau lingkungan melihat institusi dari sudut analisis *sistemlingkungan (ecosystem)* atau sistem produksi dengan menekankan struktur dan fungsi system produksi atau sistem lingkungan.

Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di manasetiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan (Ruttan dan Hayami, 1984).

Ostrom, 1985; 1986, lembaga adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atausaling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi.

Lembaga adalah sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku antar anggota atau antar kelompok. Dengan definisi ini kebanyakan organisasi umumnya adalah institusi karena organisasi umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar anggota maupuna dengan orang lain di luar organisasiitu (Nabli dan Nugent, 1989).

Lembaga adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akanmenjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma prilaku, nilai budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986).

North, (1990) mendefinisikan lembaga adalah aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan

politik. Institusi dapat berupa aturan formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama. North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya.

Lembaga adalah mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (Williamson, 1985)

Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada. Djogo T, 2003 Merangkum dari berbagai pengertian yang dikemukakan sebelumnya, maka yang dimaksud kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

### **7.3 Macam-macam Kelembagaan (Formal Dan Non Formal)**

Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan non-formal. Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama, biasanya mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya perseroan terbatas, sekolah, partai politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Lembaga nono-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja. Contohnya arisan ibu-ibu rumah tangga, belajar bersama, dan sebagainya.

Lembaga formal memiliki struktur yang menjelaskan hubungan-hubungan otoritas, kekuasaan akuntabilitas dan tanggung jawab serta bagaimana bentuk saluran komunikasi berlangsung dengan tugas-tugas bagi masing-masing anggota. Lembaga formal bersifat terencana dan tahan lama, karena ditekankan pada aturan sehingga tidak fleksibel. Pada lembaga non-formal biasanya sulit menentukan untuk waktu nyata seorang untuk menjadi anggota organisasi, bahkan tujuan dari organisasi tidak terspesifikasi dengan jelas. Lembaga nono-formal dapat dialihkan menjadi lembaga formal apabila kegiatan dan hubungan yang terjadi di dalam di lakukan secara terstruktur atau memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terumuskan.

Lembaga secara umum terdiri dari banayak lembaga, dari beberapa sumber yang di himpun berikut disajikan macam-macam lembaga:

#### **1. Lembaga sosial**

Menurut Hoarton dan Hunt, lembaga social (institution) bukanlah sebuah bangunan, bukan kumpulan dari sekelompok orang, dan bukan sebuah organisasi. Lembaga (institutions) adalah suatu system norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Dengan kata lain



Lembaga adalah proses yang terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. Pendapat para tokoh tentang Definisi Lembaga social :

- a. Menurut Koentjaraningrat : Lembaga social adalah suatu system tatakelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktifitas social untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
- b. menurut Leopold Von Weise dan Becker : Lembaga social adalah jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya.
- c. Menurut Robert Mac Iver dan C.H. Page : Lembaga social adalah prosedur atau tatacara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat.
- d. Menurut Soerjono Soekanto, Pranata social adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat

## 2. Lembaga pendidikan

Kata lembaga dalam kamus bahasa indonesia modern adalah asal mula, bakal, bentuk asli, badan keilmuan. Dalam bahasa Inggris lembaga dalam pengertian fisik disebut *intitute*, sarana (organisasi) untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak adalah *institution*, suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Dalam arti sederhana, pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa dan

mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Jadi, yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan ada yang sengaja diadakan ada yang tidak usaha sadar dari orang dewasa yang normatif disebut pendidikan. Sedang yang lain disebut pengaruh. Lingkungan yang dengan sengaja diciptakan untuk mempengaruhi anak ada tiga, yaitu : lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan ini disebut lembaga pendidikan atau satuan pendidikan

### **3. Lembaga Agama**

Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Menurut Emile Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya.

*Fungsi lembaga agama antara lain sebagai :*

- a. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok.
- b. Pengatur tata cara hubungan antar manusia, dan antara manusia dengan Tuhannya.

Contohnya adanya sebuah perkumpulan remaja mesjid yang menyelenggarakan pengajian bulana. Kegiatan itu berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para remaja Islam di daerahnya

#### 4. Lembaga Ekonomi

Lembaga ekonomi mulai muncul ketika orang mulai membutuhkan produk dari masyarakat atau orang lain yang menyangkut barang-barang kebutuhan pokok.

*Fungsi lembaga ekonomi antara lain ;*

- a. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan.
- b. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter.
- c. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang.

Untuk kegiatan untuk mendapatkan kebutuhan pokok diperlukan lembaga ekonomi yang disebut pasar. Pasar merupakan tempat transaksi jual-beli berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan pasar telah memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama bahan pangan.

#### 5. Lembaga Politik

Lembaga politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Misalnya keanggotaan DPR sebagai sarana aspirasi rakyat.

*Lembaga politik memiliki beberapa fungsi yaitu:*

- a. Memelihara ketertiban di dalam negeri (*internal order*)  
Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban didalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif (penyuluhan )maupun cara koersif (kekerasan).
- b. Menjaga keamanan di luar negeri (*eksternal order*)  
Lembaga politik memiliki fungsi untuk mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain melalui jalan diplomasi ataupun dengan perang seperti TNI AL.
- c. Mengusahakan kesejahteraan umum (*general welfare*)

Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti organisasi politik yang melakukan bakti sosial.

d. Mengatur proses politik

Lembaga politik memiliki fungsi mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat (bangsa dan negara) seperti adanya kesepakatan politik dari beberapa partai politik dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

#### **7.4 Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan**

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah nomor 24 tahun 2001 maupun SK Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/Dir/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) maka sistem PHBM adalah pengelolaan hutan yang dapat menyelamatkan sumberdaya hutan dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Pelaksanaan PHBM dilakukan dengan prinsip : keterbukaan, kebersamaan, keadilan, demokratis, pembelajaran bersama dan saling memahami; diselenggarakan dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan prosedur yang sederhana serta kerjasama dilakukan antar lembaga.

Masyarakat sekitar hutan yang dimaksudkan memiliki kedudukan penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan diwujudkan dalam bentuk kelembagaan masyarakat desa hutan (LMDH). Peran masyarakat desa hutan yang diwadahi dalam LMDH terhadap pengelolaan sumber daya hutan menuju masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari adalah sebagai berikut.

- a. Bersama-sama pihak pengelola hutan dan *stakeholder* bertanggung jawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- b. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* meningkatkan perandan akses terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* meningkatkan usahausahaproduktifmenujumasyarakatmandirihutan lestari
- d. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* menerapkan perencanaan partisipatif.
- e. Bersama-sama dengan pengelola hutan dan *stakeholder* menanggung biaya untuk melaksanakan proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat.

Selain LMDH, dalam sistem PHBM masih banyak terdapat lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan atau sering disebut dengan *stakeholder* (pihak terkait), yaitu Pemerintah, LSM, Lembaga Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, dll. Menurut Perum Perhutani, 2007 masing-masing lembaga tersebut mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) antara lain:

- a. Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara, bersama-sama dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan berperan dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan melalui pengelolaan sumber dayahutan dengan model kemitraan.
- b. LMDH mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan dan berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.

- c. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran Pemerintah Daerah adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dalam pelaksanaan PHBM. Pemerintah Daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi : Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Masing-masing Instansi Pemerintah sesuai tugas dan fungsinya melakukan pemberdayaan secara intensif terhadap masyarakat yang terlibat dalam PHBM melalui pendekatan kelompok (Pemprov Jawa Tengah. 2001)
- d. Lembaga swadaya masyarakat, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi persoalan dalam dirinya. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Sundawati L 2008. Dalam Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri Agroforestri. Bogor(ID): *World Agroforestry Centre (ICRAF)*.
- Eva F., Ruhimat I. S., Achmad B. 2013. Kelembagaan Hutan Rakyat Agroforestri Di Kabupaten Banjarnegara, Balai Penelitian Teknologi Agroforestri.
- Tony D. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri Agroforestri. Bogor(ID): *World Agroforestry Centre (ICRAF)*.



---

## **BAB VIII**

# **PERHUTANAN SOSIAL**

---

### **Tujuan Belajar**

1. Mengetahui tentang produk kebijakan tentang perhutanan sosial
2. Mengetahui beragam skema perhutanan sosial

### **8.1 Pengantar**

Hutan di Indonesia sangat luas, namun dari segi pengelolaan hanya sebagian kecil dari luasan kawasan hutan yang ada diserahkan swadaya kepada masyarakat. Diharapkan perhutanan sosial seharusnya menjadi alat yang tepat karena adanya hubungan emosional masyarakat dengan kawasan hutan tersebut (silaban, 2014). Perhutanan sosial (social forestry) didefinisikan sebagai bentuk dalam kehutanan industri (konvensional) yang telah dimodifikasi untuk memberikan distribusi keuntungan kepada masyarakat setempat dengan mengelola kawasan hutan dari beberapa konsep perhutanan sosial yang dapat dilaksanakan yaitu dikawasan hutan Negara maupun lahan-lahan lainnya. (Fisher dan Gilmour, 1991 dalam Sumanto 2009).

Perhutanan sosial menjadi payung dari hutan kemasyarakatan (Hkm), dan kehutanan masyarakat (community forestry), wanatani (agroforestry), dan upaya penanaman hutan di lahan milik pribadi seperti hutan rakyat, hutan milik, atau hutan keluarga maupun hutan



adat serta pengelolaan hutan kerjasama swasta dan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutan No.P.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial, adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, Hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Pada wawancara yang dilakukan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Ir. Jokowi menegaskan bahwa hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dan konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal kepada masyarakat untuk menanam di hutan rakyat. Karena tujuan pengembang perhutanan sosial untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan (Sumanto, 2009).

Mengelola hutan yang dimaksud dalam social forestry adalah pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka social forestry (Permenhut No 1/MENHUT-II/2004 tahun 2004). Sosial forestry adalah merupakan acuan kebijakan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan datang, serta sebagai basis penyempurnaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada (Permenhut No 1/MENHUT-II/2004 tahun 2004 pasal 4 tahun 2004).

## **8.2 Pengertian**

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan secara lestari yang dilaksanakan didalam kawasan hutan negara atau hutan hak oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Perhutanan sosial adalah lembaga sosial yang merupakan perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat

Silaban (2014) Perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan dimana saja baik itu lahan pribadi maupun dikawasan hutan yang diijinkan.

Permenhut No 1/MENHUT-II/2004 Tahun 2004, perhutanan adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutannegara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan

Menurut CIFOR (2003) mendefinisikan perhutanan sosial sebagai sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan di mana saja, di lahan milik pribadi, umum atau di kawasan hutan yang diizinkan.

Sedangkan pengertian lain dari perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh nasyarakat dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut departemen kehutanan dalam Silaban (2014), sejak tahun 180-an perhutanan sosial adalah semua bentuk pengelolaan yang melibatkan peran serta masyarakat baik dikawasan hutan hak milik negara maupun hak milik pribadi atau kelompok.

### **8.3 Produk Kebijakan Perhutanan Sosial (PS)**

Kebijakan perhutanan sosial di Indonesia terlahir dari proses sejarah yang sangat panjang. kebijakan perhutanan sosial diatur dalam undang-undang, peraturan-pertauran pemerintah atau pertauran yang berkaitan dengan perhutanan sosial.

Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pengembangan perhutanan selama ini ditekankan pada hutan kemasyarakatan (Hkm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemitraan (HK), hutan desa, dan hutan masyarakat adat. Berikut adalah beberapa peraturan kebijakan perhutanan sosial.

Tabel 8.1. Kebijakan Perhutanan Sosial

No	Produk Kebijakan	Perihal
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999	Kehutanan
2	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /10/2016.	Perhutanan Sosial
3	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /6/2017.	Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007.	Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan hutan.
5	Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.1/Pskl/Set/Kum.I/2/2016	Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Hutan Hak

6	Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 89 tahun 2014	Hutan Desa
7	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 tahun 2014	Hutan Kemasyarakatan
8	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 tahun 2016	Perhutanan Sosial
8	Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Nomor 13 tahun 2016	Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
9	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012	pengelolaan hutan adat yang dikembalikan kepada masyarakat hutan adat dan hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan tanah adat yang harus dilestarikan.

#### **8.4 Skema Dalam Perhutanan Sosial (PS)**

Skema dalam perhutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutan No.P.83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, Hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

##### **a. Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

##### **1. Pengertian Hutan Kemasyarakatan (Hkm)**

Hutan Kemasyarakatan adalah salah satu program pemberdayaan di sektor kehutanan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat didalam dan di sekitar hutan. Hal ini disebabkan karena masyarakat desa yang hidup sejak lama di dalam maupun di sekitar kawasan hutan mempunyai hubungan interaksi dan ketergantungan

yang sangat erat dengan hutan serta sumber daya alam yang ada (Harlen, 2010 dalam Reski *et al*, 2017).

Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan.

Permenhut Nomor: P.37 tahun 2007, Permenhut No.P.88 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutan No.P.83 Tahun 2016, mendefinisikan hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Menurut Markumet *al* (2015), Hutan Kemasyarakatan (HKM) adalah salah satu instrument yang diharapkan dapat mendorong tercapainya visi pembangunan kehutanan di Indonesia, yaitu terwujudnya hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

Sedangkan menurut Rahmania *et al* (2011) hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dengan sasaran adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi; belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan; menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat (*adainterdpendensi antara masyarakat dengan hutan*) ijin diberikan kepada "Kelompok Masyarakat Setempat".

## **2. Maksud, Tujuan dan Penetapan Areal Kerja Hkm**

HKM tentu memiliki nilai strategis tidak hanya dalam konteks pembangunan kehutanan, namun juga peran dan kontribusinya dalam mendinamisir pembangunan di daerah, diantaranya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta terciptanya efek ganda ekonomi akibat pemanfaatan dan pengolahan produk hasil hutan (Markumet *al*, 2015).

Penyelenggaraan Hkm dimaksud untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada

masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan secara lestari guna penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan serta untuk menyelesaikan persoalan sosial (Permenhut No.88 Tahun 2014 pasal 3).

Hkm bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup (Permenhut No.88 Tahun 2014 pasal 4). Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja Hkm adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi (Permenhut No.88 Tahun 2014 pasal 6).

## **b. Hutan Desa**

### **1. Pengertian Hutan Desa**

Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, ijin diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh Desa melalui Peraturan Desa dan tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan (Rahmania *et al*, 2011).

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 mendefinisikan hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Sedangkan menurut Permenhut No. P.49 Tahun 2008, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak

### **2. Maksud, tujuan dan Penetapan Hutan desa**

Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada desa melalui lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Sedangkan penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa secara berkelanjutan (Permenhut Nomor: P.89 Tahun 2014 Pasal 3).

Penetapan areal kerja hutan desa memiliki kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja yaitu hutan lindung dan hutan produksi yang :

- Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan
- Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan
- Dalam hal areal kerja yang dimohon berada pada hutan produksi, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. (Permenhut Nomor: P.89 Tahun 2014 pasal 5 (1))

### **c. Hutan Tanaman Rakyat**

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Nomor 13 tahun 2016).

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan.

Rahmania *et al* (2011) mendefinisikan hutan tanaman rakyat (HTR) adalah pengelolaan hutan yang membuka kesempatan luas bagi masyarakat menjadi pengusaha hutan tanaman yang profesional melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan hutan alam dan produksi yang dikonversi menjadi hutan tanaman, yakni kawasan produksi yang tidak produktif dan dibebani hak atau perijinan lainnya.

Sedangkan menurut Herawati *et al* (2010) Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah kawasan hutan yang

diberikan hak/akses kepada masyarakat sekitar oleh departemen kehutanan untuk meningkatkan produktifitas lahan, terutama kawasan hutan yang terdegradasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berusaha di bidang hutan tanaman.

#### **d. Hutan Kemitraan**

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutan No.P.83 Tahun 2016).

Hutan kemitraan merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer atau kesatuan pengelola hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (Permenhut No.P 39 Tahun 2013).

Rahmania *et al* (2011) hutan kemitraan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin pemanfaatan hutan (BUMN/BUMS), kemitraan dibangun dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kemitraan dilaksanakan di kawasan hutan yang telah dibebani hak dan /atau ijin pemanfaatan hutan. Nama, bentuk kegiatan, luasan jangka waktu ijin atau hak ditentukan oleh kesepakatan antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin atau hak, dengan kewajiban bagi pemegang ijin atau hak yaitu memfasilitasiterbentuknya kemitraan (termasuk penyelesaian konflik) antara masyarakat setempat dengan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan atau pemegang ijin usaha pengelolaan hutan.

Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan (Permen LHK No.P.83 Tahun 2016 Pasal 40 (1)). Pengelola hutan yang dimaksud meliputi:



- a. kesatuan pengelolaan hutan;
  - b. balai besar/balai taman nasional;
  - c. balai besar/balai konservasi sumber daya alam;
  - d. pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus;
  - e. unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara
- e. Hutan Masyarakat Adat**

Peraturan menteri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan. Saat ini peraturan menteri yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat antara lain Permen LHK 32/2015, Permen ATR 9/2015, Permendagri 52/2015 dan Permen LHK P83/2016. Berdasarkan empat peraturan perundangan itu, pengukuhan keberadaan masyarakat adat dapat dilakukan baik dengan peraturan daerah (berdasarkan Permen LHK 32/2015 dan P.83/2016), keputusan bupati/walikota (berdasarkan Permen LHK 32/2015 dan Permendagri 52/2015), maupun kesimpulan tim IP4T (berdasarkan Permen ATR 9/2015) (Wibowo et al).

Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri. Pengajuan hutan adat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak. Tata cara verifikasi dan validasi tentang hutan hak diatur oleh peraturan Direktur Jenderal (Permen LHK No.P.83 Tahun 2016 Pasal 50).

Hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara.

Peraturan direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor: P.1 Tahun 2016 mendefinisikan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Sedangkan menurut Undang-undang 41 Tahun 1999, hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

### **Daftar Pustaka**

- CIFOR. 2003. Warta Kebijakan Perhutanan Sosial. Jurnal. Nomor 9 Februari 2003.
- Herawati T., Widjayanto N., Saharudin., dan Eriyanto. 2010. Analisis Respon Pemangku Kepentingan Di Daerah Terhadap Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol.7 No. 1, April 2010: 13-35.
- Markum, Setiawan B., Sabani R. 2015. Hutan Kemasyarakatan “Sebuah Ikhtiar mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Buku. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari. Nusa Tenggara Barat.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.1/Pskl/Set/Kum.I/2/2016 Tentang Tata Cara Verifikasi Dan Validasi Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: 1/menhut-II/2004 Tahun 2004 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Didalam dan Atau disekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Tentang Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007. Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014. Tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Tentang Perhutanan Sosial

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.89/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Desa

Rahmania. 2011. Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi perubahan iklim. Buku. Forests and Climate Change Programme (FORCLIME) Bekerja Sama Dengan Kementerian Kehutanan. Jakarta

Rahmina H., Sofia Y., Marbyanto E., Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan. Jakarta

Silaban D. S. 2014. Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan. Laporan. Departemen Sains Komunikasi Dan Pembangunan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Bogor

- Sumanto S. E. 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. *Jurnal Analisa Kebijakan*. Volume 6 Nomor 1, April 2009: 13-25. Balai Penelitian Kehutanan Kupang. Kupang
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Wibowo A., Kristianto E. D., dan Al Amri F. \_\_\_\_\_. Penetapan Hutan adat Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Pusat Studi Hukum Adat Djodjodigono-.



---

# **BAB IX**

## **PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

---

### **Tujuan Belajar**

1. Memahami tentang beragam peluang dalam pelaksanaan perhutanan social
2. Memahami tentang beragam tantangan dalam pelaksanaan perhutanan social

### **9.1 Pengantar**

Hutan dan lingkungan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan satu sama lain, Ketika hutan rusak maka itu adalah sesuatu ancaman bagi lingkungan yang akan menyebabkan bencana. Karena fungsi hutan sebagai penopang perekonomian dan sebagai sarana pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Pengelolaan sumber daya alam adalah suatu upaya yang berkesinambungan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk sistem pengelolaan adalah perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran dari berbagai pihak lain (berbagai unsur sosial) yang dapat dilakukan dimana saja baik itu dilahan milik pribadi,

umum atau dikawasan hutan yang diijinkan (Arifandi dkk, 2015).

Pengembangan model perhutanan sosial di Indonesia tidak terlepas dari kendala dan persoalan serius pada berbagai aras dan tujuan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pengelolaan hutandikarenakan banyaknya kepentingan yang tumpang tindih(Sumanto, 2009).

Adapun disisi lain perhutanan sosial sebagai model pemberdayaan yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai langkah maju dalam mengatasi masalah. Definisi pemberdayaan yang dimaksud menurut Khan (1997) dalamSumanto (2009) didefinisikan sebagai penciptaan hubungan antar personal yang berkelanjutan unutmembangun kepercayaan antar pihak yang lemah dengan pihak yang kuat.

Strategi pengelolaan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu misalkan melalui perhutanan sosial, maka sudah seharusnya berpijak pada langkah-langkah yang fleksibel, menghargai proses yang terbentuk alamiah dalam masyarakat sertapemberdayaan masyarakat sejalan dengan tujuan dan peran yang seimbang agar penyelenggaraan kehutanan bisa terwujud (Sumanto, 2009).

Hal tersebut sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan “tujuan dari penyelenggraan kehutanan adalah sebesar-besarnya untu kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fingsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk menjangkau manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan.

## **9.2 Peluang Pengembangan Perhutanan Sosial**

### **a. Tata Kelola Lahan**

Tata kelolahutan lestari tidak bisa dipisahkan dari unsur pengelolaan. Didalam undang-undang 41 tahun 1999 memberikan ruang agar pengelolaan hutan dilakukan secara tranparansi dan inklusif.Acuan dalam tata kelolah hutan dan lahan adalah pada proses, mekanism, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan dikelola.

Mekanisme dalam pengembangan tata kelolah lahan dapat dilakukan secara "*top-down dan bottom-up*". *top-down* yaitu pengembangan tata kelolah menggunakan aturan-aturan formal yang berlaku seperti undang-undang, kebijakan, atau program-program dari pemerintah yang mengatur dalam penggunaan hutan dan lahan, dan dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* yaitu, badan pengambilan keputusan yang dikelola masyarakat atau skema pengawasan formal yang menentukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di hutan atau lahan. Dalam kedua proses tersebut pengembangan tata kelolah harus melibatkan tidak hanya pemerintah terkait tetapi juga para pelaku lain seperti masyarakat lokal, masyasakat adat, kelompok non pemerintah dan sektor wisata (the Asia Foundation).

### **b. Program**

Pengembangan program perhutani sosial ditujukan agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola hutan atau lahan yang ada. Salah satu program tersebut adalah pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan merupakan salah satu model dalam perhutanan sosial (Sumanto, 2009). bentuk pengelolan pemberdayaan dalam perhutanan sosial harus melibatkan peran serta berbagai pihak baik itu masyarakat maupun pemerintah terkait (Silaban, 2014).

Di Indonesia sistem atau program pemberdayaan dapat diartikan dalam berbagai istilah pengelolaan



lahan seperti hutan kemasyarakatan (Hkm), Hutan rakyat (HR), hutan desa, hutan adat, kehutanan masyarakat, dan kehutanan sosial (social forestry). Selain itu ada juga program-program yang menggunakan istilah pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan juga menggunakan istilah pengelolaan hutan bersama, pengelolaan hutan dan kemitraan dan pengelolaan hutan multi pihak (PHOM) (Silaban, 2014).

### **9.3 Tantangan**

#### **a. Kerusakan Hutan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang besar setelah Brazil dan disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki tingkat kerusakan tutupan lahan tertinggi di dunia. Hutan tropis ini merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama (FWI, 2001).

Kerusakan hutan di Indonesia terus berlangsung yang menjadikan Indonesia pusat perhatian dunia (FWI, 2001). Kerusakan hutan terjadi akibat dari pembukaan kawasan yang berlebihan atau dalam skala besar, maka terjadi perubahan peruntukan kawasan baik legal atau ilegal, over cutting dan illegal logging, dan kebakaran hutan maupun bencana yang menjadikan rusaknya kawasan hutan (Hamid dan Romano, 2013).

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, akibat dari eksploitasi besar-besaran tanpa di pedomani oleh aturan yang jelas pada waktu itu. Masalah kerusakan hutan tidak hanya dilangsir oleh lembaga-lembaga nasional tetapi juga telah disampaikan oleh berbagai kalangan/lembaga internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*).

Hutan rusak karena beberapa faktor penyebab. Pihak yang menjadi faktor penyebab kerusakan hutan beragam, mulai dari individu, kelompok, bahkan negara melalui berbagai aparaturnya (Fedrik *et al*, 2010). Selanjutnya menurut Iskandar dkk dalam Fedrik *et al*

(2010), kerusakan hutan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : Penebangan liar, penyelundupan kayu, dan kebakaran hutan. Berikut beberapa gambar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia;

Kondisi kerusakan hutan yang terjadi, tentu akan membawa dampak terhadap masyarakat, yang semula memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan sudah mulai menipis dalam hal menjaga, melestarika atau melakukan konservasi hutan yang sesuai. Sampai yang terjadi sekarang masyarakat sudah bergeser pada eksploitasi dengan berbagai alasan (Hamid dan Romano, 2013).

#### **b. Kasus Perambahan**

Pada dasarnya semua aktifitas memanfaatkan sumberdaya hutan (di dalam kawasan hutan) dapat dikatakan merupakan perambahan. Dalam pemahaman ini, perambahan sesungguhnya tidak lebih adalah manifestasi dari praktek tenurial. Dalam konteks praktek tenurial maka penguasaan lahan menjadi menjadi faktor determinan karena berkaitan dengan tanah sebagai basis utama budidaya untuk dapat mewujudkan harapan pemanfaatan daripadanya (Diantoro, 2010 dalam Mujiani *et al*, 2017).

Perambahan kawasan hutan saatini menjadi hal biasa kita temui padawilayah-wilayah yangberbatasanlangsung dengan kawasan hutan. Hal inidapat dimaklumi, mengingat lahan untukbudidaya pertanian dan perkebunansemakin sempit, sehingga tidak ada jalanlain, maka tekanan terhadap kawasanhutan semakin tinggi. Seiring denganjumlah penduduk yang semakinbertambah, sedangkan lahan budidayapertanian dan perkebunan tidakmengalami penambahan (Kaimuddin, 2008)

Kasus perambahan hutan di Indonesia sangat merugikan negara baik dari segi ekonomi, juga sangat merugikan kelsteraian ekosistem hutan alam. Kerugian negara diperkirakan semakin besar karena sampai saat ini penebangan liar masih berlangsung dan sulit untuk

dicegah (Susilawatti, 2008). Perambahan hutan adalah kegiatan memungut hasil hutan baik kayu maupun non kayu yang dilakukan dengan cara tidak sah atau ilegal dan tanpa izin dari pihak kehutanan.

Perambahan kawasan hutan umumnya hampir semua terjadi, terlebih lagi di kawasan taman nasional. Akibat dari perambahan yaitu kebutuhan lahan usaha pertanian/perkebunan yang dipicu oleh laju pertumbuhan penduduk yang bersifat agraris yang tinggi (Setyadi, *et al* 2006 dalam Istichomah 2011).

Menurut Tanjung (2006) dalam Susilawati (2008), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor alam, adanya sponsor dari luar, keterbatasan pengawasan hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum. Berikut beberapa gambar perambahan hutan yang terjadi :

Sedangkan menurut Kaimuddin (2008), dampak yang terjadi akibat perambahan hutan diantaranya:

- Dampak Lingkungan Biofisik
- Perambahan yang terjadi mengakibatkan peningkatan luas lahan kritis, begitu juga dengan hilangnya keanekaragaman hayati (Biodiversity) yang semakin hari semakin berkurang.
- Dampak Sosial
- Dampak sosial akibat dari perambahan hutan adalah terjadinya peningkatan jumlah penduduk disekitar kawasan hutan secara signifikan dengan tingkat pengelolaan hutan atau lahan yang kurang.
- Dampak Ekonomi Masyarakat
- Dampak ekonomi akibat perambahan hutan tidak terlalu besar karena beberapa faktor salah satu yaitu tempat kawasan yang cukup terjal sehingga untuk mendapatkan pendapatan yang cukup maungkin agak sulit.

### c. Kebutuhan lahan

Lahan sangat berbeda dengan tanah, dimana tanah lebih mengarah pada tubuh tanah (soil), materi tanah (material) yang lebih mengarah pada sifat fisik secara kimia atau dan organik. Sedangkan istilah lahan lebih diartikan pada unsur pemanfaatan/peruntukan/kebutuhan dari bentang tanah yang dipahami sebagai ruang. Peningkatan penduduk mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepentingan.

Sumberdaya lahan adalah salah satu faktor utama yang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Lahan adalah komponen dasar dari sistem sumberdaya alam dari setiap negara. Sumberdaya alam merupakan basis bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di sebagian besar negara terutama negara-negara berkembang di Asia di mana pertanian masih sebagai sumber penting dalam perekonomian (Onchan, 1993 dalam Pramono dan Aminah, 2007).

Karena persaingan penggunaan lahan yang semakin berkembang maka pengelolaan hutan pada saat ini menghadapi meningkatnya tantangan yang kompleks untuk memadukan kebutuhan dari berbagai pengguna: pemerintah berharap untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari sumberdaya yang dapat diperbaharui; pemilik swasta dan pengusaha berusaha keras untuk meningkatkan keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas mereka dan persaingannya dengan peluang investasi alternatif; penduduk lokal, terutama di daerah perdesaan mengandalkan hutan sebagai sumber utama bagi kebutuhan rumah tangga dan penghasilan mereka, selain itu hutan juga bisa merupakan bagian dari dasar budaya mereka; sementara itu publik berharap hutan menjadi komponen penting untuk konservasi lingkungan lokal maupun global.

Karena beragamnya tujuan dari pengelolaan hutan maka dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep pembangunan hutan, dari pemanenan yang berkelanjutan (*sustained yield*) tradisional ke manajemen

hutan untuk pemanfaatan multifungsi. Sehingga teknik produksi yang sebelumnya dirancang untuk aliran komoditi yang berkelanjutan sepanjang waktu mulai berubah ke arah perluasan fokus yang mencakup dampak sosial ekonomi, keterlibatan masyarakat pedesaan, manfaat lingkungan dan stabilitas ekologi dalam suatu keberlanjutan yang holistik terhadap aliran multi manfaat sambil mempertahankan potensi untuk merespon perkembangan kebutuhan (Montalambert dan Schmithusen, 1993 dalam Pramono dan Aminah, 2007).

Lahan masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat diluar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan kebun (Rahmania *et al*, 2011).Kebutuhan masyarakat sekitar hutan akan lahan, dapat mengancam keberadaan hutan karena kebutuhan lahan yang tinggi mengakibatkan pembukaan lahan hutan meningkat (Susilawati, 2008).Selain itu alih fungsi lahan atau perubahan lahan mempunyai arti perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keaitan dan keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Dewi dan Rudiarto, 2014).

## **Daftar Pustaka**

- Arifandy M. I., Sihaloho M. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2015, Hal 147-158.
- Dewi N. K., dan Rudiarto I. 2014. Pengaruh Konservasi Lahan Terhadap Kondisi lingkungan di Wilayah Peri-Urban Kota Semarang (Studi Kasus: Area Berkembang Kecamatan Gunung Pati. *Jurnal Pembangunan Wialayah dan Kota*. Volume 10 (2):

- halaman 115-126 Juni 2014. Penerbit Planologi Undip.
- FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.:Global Forest Watch.
- Fedrik AP, Barkey R. A., Dan Daniel. 2010. Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Dan Strategi Pengendaliannya (Studi Kasus Pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal.*  
<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/278b856264cbca435c0f476e571b1215.pdf>.
- Hamid A. H., dan Romano. 2013. Upaya Pengembangan Agroforestry Sebagai Langkah Pengamanan Penyangga Hutan Di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Agrisep. Vol.14 No.2, 2013. Program Studi Agribisnis. Fakultas Pertanian. Universitas Syah Kuala. Banda Aceh.*
- Istichomah S. 2011. Perubahan Pola Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Di Desa Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Skripsi. Departemen Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.
- Kaimuddin. 2008. AnalisisPerambahan Kawasan Hutan Terhadap KebocoranCarbon Dan Perubahan Iklim (Studi Kasus Desa Bantimurung Kecamatan Bone-Bone Kabupaten LuwuUtara). *Jurnal Hutan dan Masyarakat. Volume III No.2 Halaman:111- 234, Agustus 2008. Laboratorium Klimatologi. Fakultas Pertanian. UNHAS*
- Mujiani A., Akhbar, dan Wahid A. 2017. Analisis Spasial Tingkat Perambahan Di Kawasan HutanLindung Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *Jurnal Warta Rimba. Volume 5 Nomor 1 Hal: 113-120. Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako. Sulawesi Tengah*

- Pramono, A.A. dan Aminah, A. 2007. Pohon Hutan Pada Lahan Pertanian Berteras: Suatu Konsep Untuk Konservasi Tanah Dan Penyediaan Benih Bermutu. Dalam: Proceeding Seminar “Teknologi Perbenihan untuk Peningkatan Produktivitas Hutan Tanaman Rakyat di Sumatera Barat” Solok 7 November 2007.
- Rahmina H., Sofia Y., Marbyanto E., Mustofa Ali. 2011. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan hutan Berbasis Masyarakat dalam KerangkaUndang-undang 41 Tahun 1999. Buku. GIZ dan FORCLIME Bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan.Jakarta
- Silaban D. S. 2014. Pengaruh Perhutanan Sosial Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan. Laporan. Departemen Sains Komunikasi Dan Pembangunan Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sumanto S. E. 2009. Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik. Jurnal Analisi Kebijakan. Volume 6 Nomor 1, April 2009: 13-25. Balai Penelitian Kehutanan Kupang. Kupang
- Susilawati D. 2008. Analisis Dampak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD). Skripsi. Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan